

+CD

Sof2009



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

**ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN  
PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA  
PADA AKAD *MUDHARABAH* DAN AKAD *TABARRU'*  
(STUDI KASUS PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)**

T  
24483

DIAJUKAN OLEH :

**IRA SULISTIA  
660553217Y**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI  
2008**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR**

Nama : Ira Sulistia  
Nomor Mahasiswa : 660553217Y  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Karya Akhir : Analisis Aspek Pajak Penghasilan Premi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Akad *Mudharabah* dan Akad *Tabarru'* (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)

15 FEB 2008  
Tanggal : .....

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



: Setio Anggoro Dewo, Ph.D.

08 '08  
Tanggal : ...02.....

Pembimbing Karya Akhir : Gunawan Pribadi, MBT

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Segala puji hanya milik Allah SWT, hamba memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, untuk keluarga beliau, para sahabat seluruhnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan berjuang dalam ajarannya.

Seperti dikatakan oleh bapak Sofyan Syafri Harahap bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dipraktekkan di lapangan dan bukan hanya menjadi bahan diskusi para ahli, dengan kata lain pemberlakuan ekonomi Islam sudah memasuki wilayah praktis, tidak sekedar teori normatif lagi. Pada awalnya sistem ini diterapkan dalam sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal.

Isu terkini adalah tentang permasalahan yang dihadapi bangsa ini, terutama menyangkut persoalan ekonomi yang sudah sekian tahun belum juga membuahkan perbaikan yang signifikan. Masalah kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, dan kesulitan hidup masyarakat masih merupakan persoalan mendasar nasional. Ditambah dengan serentetan bencana alam, gempa bumi, musibah banjir dan lain-lain yangantisipasi risiko dan penanganannya dari sisi ekonomi sangat minim sekali.

Dan masalah tersebut ternyata tidak dapat diatasi oleh sistem ekonomi yang ada sekarang, tapi harus dengan konsep ekonomi yang berkeadilan, dalam hal ini adalah ekonomi yang berprinsip Islami.

Dan salah satu harapan beliau adalah kepada seluruh akademisi untuk ikut memikirkan, meneliti, mengembangkan dan mengajarkan sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam ruang lingkup masing-masing dan dalam proses belajar mengajar.

Penulis mempunyai pendapat dan pemikiran yang sama akan hal tersebut. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis memberanikan diri menyusun karya akhir yang berjudul *Analisis Aspek Perpajakan Premi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Akad Mudharabah dan Akad Tabarru' (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)*. Penulis berharap kalangan akademisi sedikit banyak dapat melihat dan memperlihatkan bahwa Asuransi Syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam mampu memberi pilihan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia yang saat ini begitu sering dilanda musibah, yang implementasinya penulis harap bukan hanya didorong oleh emosi atau *ghirah* keimanan yang sekilas terkesan irasional, namun juga benar-benar karena memang teruji substansi kebenarannya baik secara rasional maupun secara empiris.

Dengan segala kekurangan di sana sini, penulis tetap berharap semoga karya akhir yang apa adanya ini bermanfaat bagi umat Islam dan para pembaca terlebih bagi para penuntut ilmu, dan pelaku ekonomi di negara Indonesia tercinta ini.

Bagaimanapun karya akhir ini begitu jauh dari sempurna. Untuk itu penulis meminta ma'af sebesar-besarnya kepada para pembaca dan kepada almamater atas begitu banyak kekurangan yang ada dalam karya akhir ini, dan penulis mengharap do'a pembaca sekalian sekaligus kritik dan saran.

Wassalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Jakarta, Muharram 1429H/ Januari 2008M

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada daya upaya melainkan atas kehendak Allah semata. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatNya yang tiada terhingga, yang diketahui maupun tidak diketahui, dan yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya akhir ini dalam batas waktu yang ditentukan.

Penulis merasa sangat perlu berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya akhir ini, terutama sekali kepada dosen pembimbing penulis Bapak Gunawan Pribadi atas segala kebaikannya memberi kemudahan, dorongan, masukan, nasehat, baik moril maupun materil. Semoga Allah memberi pahala yang sebaik-baiknya kepada beliau yang memperberat timbangan amal kebaikannya, memberi kemudahan dalam segala urusan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dunia wal akhirat kepada beliau.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak John Hutagaol dan Bapak Darussalam atas koreksi-koreksi yang sangat berharga dan begitu membangun, dan rekan-rekan seperjuangan dalam menimba ilmu. Juga kepada Bapak Hario Damar dan Bapak Peni Hirjanto atas kebaikan dan kemudahan rekomendasi yang mereka berikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan yang lebih besar dan berkah.

Terima kasih yang amat besar penulis khususkan kepada Bapak Habibullah atas makalah-makalah beliau yang menjadi rujukan utama penulis tentang ekonomi syariah dan yang dengan begitu sabarnya memberi penjelasan dan pemahaman kepada penulis. Juga kepada Bapak Abdul Ghoni atas buku-bukunya yang menjadi inspirasi bagi penulis dan menjadi rujukan utama penulis tentang asuransi syariah, juga kemurahan hatinya menjawab begitu banyak pertanyaan yang penulis ajukan, memberi penjelasan dan uraian yang sedetil-detilnya kepada penulis tentang asuransi syariah mulai teori sampai prakteknya. Juga kepada Bapak M. Nur Birton atas kesediaan beliau menjelaskan dengan begitu lugas dan mudah dicerna mengenai praktek-praktek asuransi syariah. Juga kepada para penulis dan para pejuang ekonomi syariah yang pendapat dan tulisannya menjadi rujukan dan kutipan bagi karya akhir penulis, yang mana penulis hanya bisa berdo'a agar mereka tetap istiqomah dan sehat wal'afiat

sehingga dapat selalu menyuarakan dan memperjuangkan yang haq, wal khusus husnul khotimah.

Tidak lupa penulis juga wajib berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang sampai selesainya penyusunan karya akhir ini masih berada di Tanah Suci, Ayahanda Surachman dan Ibunda Etjin Sumarni yang senantiasa mendo'akan penulis. Semoga menjadi haji yang mabrur dan Allah menjaga kemabruran itu selamanya, dan semoga limpahan kasih sayang Allah senantiasa menaungi mereka, menjadikan mereka pasangan yang sakinah mawaddah warahmah dunia wal akhirat dalam cinta kepada Allah. Juga kepada adik-adik penulis tersayang, juga nenek yang saat ini berada dalam usia dengan fisik yang lemah, sanak saudara, Ummi dan saudara-saudaraku satu halaqoh, sahabatku Diah dan Adcha, ibu-ibu pengajian RW 04 kelurahan Pisangan Timur, bapak-bapak pengajian Masjid Guru Hadi, penulis mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama mereka satu per satu. Terima kasih yang tiada terhingga atas segala do'a dan perhatian yang mereka berikan kepada penulis. Semoga para malaikat juga mendo'akan mereka dengan yang limpahan do'a yang lebih baik.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para handai tolan, Erika di STEI Tazkia, Eri Hariyanto di Direktorat Kebijakan, rekan seperjuangan penulis Dina Nagib dan Wellfriedt, Bapak Arifin, adikku Attar, dan ukhti Mimin yang tanpa diminta telah banyak membantu proses penyelesaian karya akhir ini. Juga Lolita, Imelda, Hejra, terima kasih atas perhatiannya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan bagi mereka.

Penulis juga berterima kasih kepada *all of my kids*, yang penulis yakin siang dan malam dengan bahasa mereka semua bertasbih memuji kebesaran Allah, dan penulis yakin mereka juga mendo'akan penulis. Meli, Ijun, Ideung, Molto dan Molti sayang, *I hope there'll be other days for us in paradise*, amin.

Semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan atas mereka semua. Tanpa kekuatan dan bantuan yang Allah berikan melalui mereka semua sulit rasanya penulis dapat menyelesaikan karya akhir dengan batas waktu yang ada. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Asuransi Syariah atau yang dikenal dengan *Takaful* mempunyai esensi usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/peserta melalui kontribusi dana yang disebut *tabarru'*. Sedangkan asuransi jiwa syariah mempunyai kekhasan produk yang bersifat tabungan atau investasi yang pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi.

Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisis aspek pajak penghasilan premi asuransi jiwa syariah di Indonesia pada akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. Metode analisis diawali dengan pemahaman esensi asuransi syariah, bagaimana prinsip akad/transaksi pada asuransi syariah, penerimaan premi, kepemilikan, alokasi, pengelolaan, sampai pada pembayaran klaim atau pada pengembalian dana premi yang diinvestasikan termasuk bagi hasil investasinya dengan studi kasus produk Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Dari pemahaman tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, diantaranya pada sisi akad/transaksi, pengakuan pendapatan pada premi, alokasi dan pengelolaan premi, sumber dana klaim, sampai pada pemberian hasil investasi dana premi.

Perbedaan-perbedaan yang ada terutama perbedaan akad tersebut berimplikasi pada perbedaan penghitungan secara akuntansi sampai pada perbedaan penghitungan dan ketentuan pajak penghasilannya.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyatakan bahwa premi yang diterima perusahaan asuransi merupakan objek pajak, kurang relevan apabila dikenakan terhadap seluruh premi asuransi syariah karena premi yang diterima perusahaan asuransi syariah bukan merupakan pendapatan, namun merupakan amanah yang harus dikelola. Oleh karena itu dari hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa akan lebih tepat apabila yang dimaksud dengan objek pajak dalam hal ini adalah hasil investasi dana premi, bukan premi itu sendiri. Sedangkan untuk bagi hasil yang diberikan perusahaan asuransi syariah kepada peserta diperlakukan sebagai *non-deductible expense* apabila berasal dari hasil investasi dana tabungan, dan diperlakukan sebagai *deductible expense* apabila berasal dari investasi dana peserta/*tabarru'*.

Penulis berharap akan terwujudnya *fair treatment* dalam regulasi perpajakan atas premi asuransi syariah. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perkembangan bisnis asuransi syariah khususnya dan meningkatkan daya saing industri umumnya untuk menarik lebih banyak investor yang kemudian ikut membantu pertumbuhan sektor riil, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor riil tersebut.

**Kata Kunci:**

*takaful*, premi, akad, *tabarru'*, *mudharabah*, bagi hasil, objek pajak

## EXECUTIVE SUMMARY

Syariah Insurance known as *takaful* has business core of mutual protective and helping each other among the persons/participants through their fund contribution named as *Tabbaru'*. Syariah Life Insurance has a specification of product in saving or investment characters whose management is trusted to insurance company.

This final task purposes to analyze the aspect of income tax on premium of syariah life insurance in Indonesia based on *mudharabah* and *tabbaru'* contracts. The analysis methods start from the understanding of the essence of syariah insurance, what the premise principle/transaction on the syariah insurance is, premium receiving, allocation, ownership, management, and claim payment or invested premise fund repayment including the investment sharing with case study on Takaful of Education Fund (Takaful Dana Pendidikan) produced by PT Asuransi Takaful Keluarga.

From the comprehension, there are some principle differences between syariah and conventional insurances, such as contracts/transactions, income recognizing on the premium, allotment and management of premise, claim fund source, and the distribution of investment result of premise fund.

The differences particularly on the transaction implies to accounting difference made in accounting method until the accounting difference and the determination of income tax.

Article 4 paragraph (1) letter n of the Law Number 17/2000 states that the premium received by insurance company is tax object. However, the undertaken analysis shows that the provision on tax income on premium of life insurance prevailing at present is not relevant that

the tax charged from the whole premium of syariah life insurance due to the premium received is not an income but a trusteeship, which the syariah insurance company has to manage.

Accordingly, from the condition, the writer assumes that it exactly stated that the tax object in this case is investment result of premium fund but the premium itself. The profit sharing given by the syariah insurance company to the participants is treated as a non-deductible expense if it comes from investment and saving and treated as a deductible expense if it comes from the participant's fund investment/*tabbaru'*.

The writer hopes that it could realize the fair treatment upon taxation regulation on syariah insurance premium. That condition could support the development of syariah insurance business particularly, support the competition of industry matters in general in order to attract more investors, and then participate to support the growth of real sector. Finally, it could properly realize the increase of tax received from the real sector indeed.

Key words:

*takaful*, premium, contract, *tabbaru'*, *mudharabah*, profit sharing, tax object.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	v
Executive Summary	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Istilah	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	11
B. Asuransi Syariah	12
1. Pengertian Asuransi Syariah	13
2. Filosofi Dasar Asuransi Syariah	15

3. Akad dalam Asuransi Syariah	16
a. Akad <i>Tabarru'</i> ( <i>noncommercial contract</i> )	16
b. Akad <i>Mudharabah</i> ( <i>commercial/profit sharing contract</i> )	19
4. Esensi Asuransi Syariah: <i>Risk Sharing</i> versus <i>Risk Transfer</i>	21
5. Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syariah	23
<b>C. Ketentuan Akuntansi atas Asuransi Syariah</b>	
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	24
a. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah	25
b. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> pada Asuransi dan Reasuransi Syariah	29
c. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> pada Asuransi Syariah	31
d. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah	36
2. <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i> (AAOIFI)	40
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 36	40
4. Kode Akun Asuransi Indonesia (KODASI)	41
<b>D. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Premi Asuransi Syariah</b>	41

## BAB III PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

A. Sekilas Syarikat Takaful Indonesia	43
B. Asuransi Takaful Keluarga	58
1. Program Layanan Individu	58
a. Takaful Dana Investasi	58
b. Takaful Falah	59
c. Takaful Dana Pendidikan	62
d. Takaful Kecelakaan Diri	63
e. Asuransi Dana Haji	65
f. Asuransi Kesehatan ( <i>Family Care</i> )	66
g. Takafulink	67
2. Program Layanan Kumpulan ( <i>Group</i> )	70
a. Takaful <i>Ordinary</i>	70
1). Takaful <i>Al Khairat</i>	70
2). Takaful Kecelakaan Diri	71
3). Takaful Kecelakaan Siswa	72
4). Takaful Wisata dan Perjalanan	73
b. <i>Bancassurance</i>	
Takaful Pembiayaan	74
c. Takaful Kesehatan	
1). FulMediCare	75
2). Takaful <i>Family Care</i>	77
C. Ilustrasi Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)	78

**BAB IV ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PREMI ASURANSI JIWA  
SYARIAH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA  
AKAD MUDHARABAH DAN AKAD TABARRU'**

A. Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	81
B. Konsep Kepemilikan dan Alokasi Dana Premi	84
1. Sistem yang mengandung unsur tabungan	85
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan	86
C. Pengelolaan Dana Tabungan ( <i>Mudharabah</i> )	96
D. Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	100
E. Implementasi <i>Mudharabah</i> pada Asuransi Syariah	103
F. Peningkatan Sektor Riil dari Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Investasi ( <i>Mudharabah</i> )	107
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran</b>	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	117
<b>Daftar Pustaka</b>	120
<b>Lampiran</b>	125

## DAFTAR ISTILAH

### **Akad**

Ikatan antara *ijab* dan *qobul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Ikatan tersebut menurut bahasa tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan.

### **Klaim dan Manfaat Asuransi Takaful**

Beban yang terdiri dari klaim dan manfaat Asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan, klaim dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan (*surrender*).

### **Klausula**

Merupakan bagian dari polis atau tambahan-tambahan yang dilekatkan kepada polis berkenaan dengan masalah tertentu dalam kontrak/perjanjian asuransi atau bagian khusus dari polis atau endorsemen.

### **Kontribusi (Contribution)**

Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

### **Maysir**

Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

### **Manfaat Takaful**

Sejumlah uang dan atau segala faedah yang dapat diterima oleh Pemegang Polis atau yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

### **Masa Perjanjian**

Jangka waktu berlakunya perjanjian dengan Takaful Indonesia.

### **Mata Uang Polis**

Mata uang yang berlaku terhadap Premi dan Manfaat Takaful yang harus dibayar sebagaimana yang tercantum dalam halaman keterangan Polis.

### **Maturity Date (Tanggal Jatuh Tempo)**

Tanggal yang telah disetujui pada saat dimana suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah tunai uang.

### **Mudharabah**

Kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama, disebut shahibul maal, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak. Namun apabila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola dana. Jika kerugian itu akibat kelalaian pengelola, maka ia wajib bertanggung jawab pada kerugian itu.

### **Nilai Tunai**

Dana tabungan ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (mudharabah) dan dikurangi dengan pengambilan sebagian jika ada.

### **Peserta**

1. Pemegang Polis yang bertindak sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) yang mengadakan perjanjian Takaful; 2. Anggota Kelompok dengan atau tanpa Tanggungan yang diasuransikan

dan namanya tercantum dalam daftar peserta atau dalam *endorsement* yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

### **Polis**

1. Surat perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Peserta dan Pemegang Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis; 2. Berisi kesepakatan antara pihak bertanggung dengan penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan; 3. Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dan semua informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis dan atau Peserta yang merupakan perjanjian antara Peserta dan Pemegang Polis dengan Perusahaan serta perubahan-perubahannya di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh Pemegang Polis dan Perusahaan.

### **Premi Bruto**

Premi yang diperoleh dari pemegang polis

### **Premi Takaful**

Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan asuransi syariah (dalam hal ini PT ATK) sehubungan dengan Asuransi Peserta setiap tahun pada ulang tahun tanggal berlakunya Polis. Premi Takaful terdiri dari Dana Tabungan (merupakan tabungan Peserta, khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan) dan *tabarru'*, (dana untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para peserta, bila terjadi klaim).

### **Riba**

Riba secara bahasa berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan. Dan secara istilah berarti premium yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh temponya.

### **Risk Based Capital (RBC)**

Rasio antara tingkat solvabilitas dan batas tingkat solvabilitas minimum

**Tabarru'**

Dana kebajikan yang diberikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta Takaful apabila di antaranya mendapat musibah.

**Tahun Polis**


Masa satu tahun termasuk tanggal berlaku dari permulaan asuransi dan segera setelah tanggal itu.

**Takaful**

Usaha kerjasama saling melindungi dan menolong di antara Peserta dalam menghadapi terjadinya musibah (sesuai QS. Al-Maidah 2).

**Tertanggung**

Kewajiban yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan dan klaim reasuransi.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah saat ini tumbuh demikian pesat di tengah industri keuangan di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 2 Desember 1992, kini bisa dikatakan sebagian besar lembaga keuangan sudah dan akan ada versi syariahnya, baik dalam bentuk lembaga keuangan syariah yang berdiri sendiri maupun lembaga keuangan konvensional yang membuka unit bisnis syariah (*windows system*) dalam bentuk divisi, unit usaha, cabang, atau dalam bentuk produknya.

Sebagai negara dengan populasi pemeluk agama Islam mencapai 85%, Indonesia merupakan lahan yang sangat subur bagi berkembangnya sistem keuangan syariah. Bahkan sistem keuangan konvensional yang sudah lebih dulu ada dan meraksasa tidak bisa menghalangi kehadiran konsep keuangan berbasis Islam ini. Terlepas dari alasan masyarakat membeli produk ataupun memilih untuk memakai jasa keuangan syariah, apakah karena memang menghindari bunga walaupun suku bunga cenderung meningkat, dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai syariah, atautkah karena keuntungan yang diperoleh dinilai lebih besar dibanding produk konvensional, atau karena sistem ekonomi syariah dianggap lebih dapat merepresentasikan *Good Corporate Governance* karena mengedepankan kejujuran dan transparansi, penulis berpendapat seluruh faktor tersebut secara sinergi memberi peluang yang menggembirakan bagi ekonomi syariah untuk ikut memberi solusi bagi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nonbank khususnya asuransi syariah, yang merupakan salah satu pilar penting dalam industri keuangan syariah pada awalnya tergolong lambat. Kehadiran asuransi syariah diawali dengan berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Februari 1994 atau dua tahun setelah berdirinya bank syariah pertama, yaitu BMI. Setelah Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang melayani asuransi jiwa (*life*) beroperasi, setahun kemudian beroperasi pula Asuransi Takaful Umum (ATU) yang melayani asuransi umum (*general*).

Seiring berjalannya waktu, terutama setelah Dewan Syariah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah pada tahun 2001, pasar asuransi syariah mulai memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Sampai akhir tahun 2006, pelaku di industri asuransi syariah masih berjumlah 30 perusahaan. Per September 2007 perusahaan asuransi syariah sudah menjadi 37 perusahaan, yang terdiri atas 15 perusahaan asuransi jiwa, 19 perusahaan asuransi umum, dan 3 perusahaan reasuransi. Dengan penambahan pelaku itu, diperkirakan pertumbuhan bisnis asuransi syariah akan terus naik secara signifikan.<sup>1</sup> Pada akhir tahun 2010 Dewan Syariah Nasional (DSN) menargetkan seluruh asuransi konvensional memiliki cabang yang bergerak pada asuransi dengan prinsip syariah.

Namun dari pertumbuhan jumlah perusahaan tersebut, kontribusi dan pangsa pasarnya belum signifikan dibandingkan dengan total aset industri asuransi nasional yang tahun lalu mencapai Rp80 triliun. Dari jumlah tersebut, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat pangsa pasar asuransi syariah saat ini baru mencapai 1,6%. Sedangkan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Atik Darmawati, "Ancaman Para Pemain Baru di Pasar Asuransi Syariah," *InfoBank*, Edisi Khusus Syariah, 2007, hlm. 94.

data Biro Perasuransian, Departemen Keuangan, secara industri, total pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia sampai dengan akhir 2006 baru 1,5%.<sup>2</sup>

Padahal, karena model bisnisnya dinilai lebih menguntungkan, asuransi syariah berkembang lebih bagus di negara-negara maju ketimbang di negara-negara muslim. Sekitar 200 perusahaan syariah yang berkembang di seluruh dunia saat ini berada di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Para pelaku bisnis keuangan konvensional menilai, konsep syariah lebih menguntungkan, penuh variasi, dan tidak akan pernah dilanda *negative spread*. Konsep *risk sharing* yang dimiliki asuransi syariah membuat risiko asuransi syariah lebih rendah.<sup>3</sup>

Menurut Agus E. Sumanto, Direktur Utama ATK sekaligus Sekretaris Jenderal AASI, ada sejumlah penghambat yang membuat perkembangan asuransi syariah tidak sebagus yang diharapkan, antara lain adalah permodalan yang terbatas yang menyebabkan perkembangan asuransi syariah tidak bisa sedahsyat asuransi konvensional. Selain itu tantangan yang lebih besar dalam melakukan penetrasi pasar di tengah masyarakat yang belum *insurance minded* dan instrumen investasi keuangan syariah yang masih terbatas dalam hubungannya dengan kemampuan memberikan imbal hasil yang maksimal kepada nasabah.<sup>4</sup>

Satu hal yang tidak kalah pentingnya, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah. Dari kemunculan hingga beroperasinya asuransi syariah sampai saat ini adalah ketiadaan payung hukum yang memberikan kepastian hukum bagi asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah tidak dibarengi dengan pondasi yang kokoh, hingga timbul kekhawatiran terjadinya struktur industri asuransi syariah yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>3</sup> Karnoto Mohamad, "Peran dan Prospek Asuransi Takaful di Indonesia, Bersemi di Negeri Sejuta Masjid," *InfoBank*, Edisi Khusus Syariah, 2007, hlm. 99

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

mudah ambruk. Terkait dengan itu regulasi yang ada sekarang sebenarnya belum cukup kondusif untuk industri. Sebab regulasi dalam operasional asuransi syariah saat ini hanya mengacu pada Undang-Undang Perasuransian secara umum. Menurut Ario Soesatrio Adji, Kepala Cabang BNI Life Syariah, dengan semakin banyaknya pelaku dalam industri asuransi syariah, sudah saatnya industri asuransi syariah memiliki laporan keuangan yang *syariah compliant*.<sup>5</sup>

Salah satu perangkat hukum, baik formal maupun nonformal (fatwa DSN), sumber daya manusia, dan yang penting yang menjadi kebutuhan mendesak dalam persiapan infrastruktur asuransi syariah adalah standar akuntansi dan standar pelaporan bagi asuransi syariah. Karena hal ini akan menjadi bahan informasi dan pertanggungjawaban yang diperlukan bagi investor, publik, dan regulator.

Erat kaitannya dengan kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang sesuai dengan filosofis asuransi syariah, terdapat banyak perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, diantaranya adalah mengenai status kepemilikan dan perlakuan atas dana asuransi, dalam hal ini premi asuransi. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pengakuan dan pengukuran pendapatan yang terkait dengan penentuan objek pajak yang akan menjadi dasar pengenaan pajak.

Pengenaan pajak penghasilan atas premi asuransi yang diterima perusahaan asuransi yang selama ini diberlakukan pada asuransi konvensional, ternyata tidak serta merta dapat diaplikasikan pada asuransi syariah. Sebab ada perbedaan mendasar dalam kepemilikan dan pengelolaan premi yang sudah dan akan disetor oleh nasabah ke perusahaan, dimana pada asuransi syariah premi tetap menjadi milik nasabah/peserta secara individu maupun bersama-

---

<sup>5</sup> Tofik Iskandar, "BNI Life Syariah Tambah Modal Rp2 Miliar," *InfoBank*, Edisi Khusus Syariah, 2007, hlm. 104.

sama, sedangkan pada asuransi konvensional premi yang diterima menjadi milik perusahaan asuransi.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai masalah pendapatan premi tersebut sebagai dasar menentukan apakah pemerintah perlu meninjau ulang dan menyusun kembali ketentuan pajak penghasilan atas premi asuransi syariah dalam rangka memberikan *fair treatment* yang dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi industri perasuransian syariah sehingga dapat meningkatkan perekonomian sektor riil dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak.

Mengingat asuransi syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nonbank mempunyai peran penting sebagai *financial intermediary* dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga berpengaruh dalam peningkatan sektor riil, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **Analisis Pajak Penghasilan Premi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada akad *Mudharabah* dan akad *Tabarru'* (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)**. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan masukan dalam memberikan *fair treatment* atas pengenaan pajak penghasilan atas premi asuransi syariah untuk meningkatkan daya saing industri asuransi syariah dalam usaha mendukung perkembangan sektor riil yang secara tidak langsung pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

- Apa saja perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang berefek pada perbedaan akuntansi dan penentuan objek pajak penghasilan?

- Bagaimana konsep kepemilikan dan alokasi dana premi dalam hubungannya dengan implementasi akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* pada premi asuransi jiwa syariah, juga bagaimana hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan atas penerimaan premi yang berlaku saat ini?
- Bagaimana pengelolaan dana tabungan (*saving*) dan hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini?
- Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* (*nonsaving*) dan hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini?
- Bagaimana implementasi *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah?
- Bagaimana peningkatan sektor riil dari ketentuan pajak penghasilan atas bagi hasil investasi (*mudharabah*)?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang ada dalam penulisan karya akhir ini adalah dengan lingkup penelitian terbatas pada asuransi jiwa syariah. Pertimbangan yang dipakai oleh penulis dalam memilih asuransi jiwa syariah sebagai bahan penelitian adalah dibandingkan dengan asuransi umum syariah, pertumbuhan bisnis asuransi jiwa syariah tercatat lebih tinggi, baik dalam pertumbuhan aset (hingga akhir 2006, 32% untuk asuransi jiwa, 12% untuk asuransi umum) maupun dalam perkembangan premi bruto yang berhasil dihimpun (hingga akhir 2006, 23% untuk asuransi jiwa, 3% untuk asuransi umum). Padahal kalau dilihat dari segi jumlah pemain, asuransi umum syariah mempunyai pemain lebih banyak, yaitu 19 perusahaan. Ditambah lagi,

pendapatan premi asuransi jiwa syariah mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pendapatan premi seluruh asuransi jiwa.<sup>6</sup>

Sedangkan sebagai objek penelitian penulis memilih PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang penulis anggap bisa merepresentasikan praktek industri asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan pertimbangan:

1. mempunyai masa operasional terlama karena merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah pertama (pelopor) di Indonesia
2. merupakan institusi yang beroperasi dengan sistem syariah secara penuh, bukan merupakan divisi, unit usaha syariah, atau pun cabang dari perusahaan asuransi konvensional
3. sampai dengan akhir 2006 masih menguasai pangsa pasar 51,80% di industri asuransi jiwa syariah.<sup>7</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya akhir ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apa saja perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang berefek pada perbedaan akuntansi dan penentuan objek pajak penghasilan atas premi.
- Untuk mengetahui konsep kepemilikan dan alokasi dana premi dalam hubungannya dengan implementasi akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* pada premi asuransi jiwa

---

<sup>6</sup> Diambil dari presentasi Isa Rahmatarwata, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, berjudul "Indonesia 2007: Insurance Trend, Policy, and New Regulations," dalam *seminar Indonesia's Insurance Industry: Opportunities and Challenges*, September 2007.

<sup>7</sup> Darmawati, Idem, hlm 97.

syariah, juga untuk mengetahui hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan atas penerimaan premi yang berlaku saat ini.

- Untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan (*saving*) dan hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini.
- Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* (*nonsaving*) dan hubungannya dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini.
- Untuk mengetahui bagaimana implementasi *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah.
- Untuk mengetahui peningkatan sektor riil dari ketentuan pajak penghasilan atas bagi hasil investasi (*mudharabah*).

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran penting akad dalam asuransi syariah khususnya asuransi jiwa syariah sebagai penentu dasar pengenaan pajak.

Metode observasi digunakan dengan melakukan pengamatan dan analisis pengenaan pajak premi pada produk Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Metode wawancara dan kajian pustaka digunakan sebagai analisis konten<sup>9</sup> untuk memaparkan sesuatu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi. Data berasal dari studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah, publikasi, artikel-artikel, berita-berita dari media-media cetak

---

<sup>8</sup> Prasetya Irawan. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, hlm. 16.

<sup>9</sup> Husein Umar. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 46.

maupun dari media-media *online*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perlakuan dan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan pelaksanaannya atas premi asuransi jiwa syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada karya akhir ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan dasar-dasar teori atas prinsip-prinsip perekonomian syariah dan asuransi syariah khususnya asuransi jiwa syariah, akad-akad dalam asuransi jiwa syariah, mekanisme operasional asuransi syariah, ketentuan akuntansi atas asuransi syariah, dan ketentuan pajak penghasilan atas premi asuransi syariah.

### **BAB III PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil, produk, dan berbagai hal yang berkaitan dengan PT ATK sebagai bahan metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis untuk mendapat pemahaman yang mendasar dan mendalam mengenai filosofi dan prinsip-prinsip asuransi syariah, dikaitkan dengan ketentuan pajak

penghasilan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas menyangkut perlakuan pajak penghasilan atas premi dan hasil investasinya.

#### BAB IV ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH PADA AKAD *MUDHARABAH* DAN AKAD *TABARRU'*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan apa saja perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kemudian penulis akan menganalisis konsep kepemilikan dan alokasi dana premi, pengelolaan dana tabungan (*saving*), dan pengelolaan dana *tabarru'* (*nonsaving*). Selain itu penulis juga akan melakukan analisis implementasi *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah, dan analisis peningkatan sektor riil dari ketentuan pajak penghasilan atas bagi hasil investasi (*mudharabah*).

#### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang penulis harapkan cukup bermanfaat dalam penyempurnaan ketentuan pajak penghasilan atas premi asuransi syariah khususnya dan peningkatan iklim usaha pada umumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Asuransi Syariah adalah asuransi yang tunduk pada aturan hukum Islam, yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits. Syariah berarti sesuai dengan aturan Al Qur'an dan Hadits. Adapun penafsiran ulama atas Al Qur'an dan Hadits diatur oleh ilmu yang disebut ilmu *Fiqih*, yang secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, *fiqih* dalam hal ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dimana hukum asal ibadah adalah: semua tidak boleh kecuali yang telah ada ketentuannya.<sup>10</sup>

Kedua, *fiqih Muamalah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Kebalikan dari ibadah, hukum asal *muamalah* adalah: semua boleh kecuali yang ada larangannya. Sistem ekonomi Islam sendiri merupakan bagian dari *fiqih muamalah*.

Oleh karena itu kepatuhan pada hukum ekonomi syariah tersebut berimplikasi pada sejumlah ketentuan *muamalah* yang harus dipatuhi oleh asuransi syariah, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek dan aktivitasnya halal dan baik (*thayib*)
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Transaksi tidak mengandung unsur:

---

<sup>10</sup> Habibullah, "Identification of Restricted Transactions in Sharia," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Sharia Institute Training Program, Jakarta, 2007*

<sup>11</sup> *Ibid*

- a. *Tadlis* (penipuan)
- b. *Gharar* (ketidakpastian)
- c. *Riba* (tambahan atas utang, baik kualitas maupun kuantitas, banyak atau sedikit)
- d. Manipulasi Pasar:
  - (i). *Ikhtikar* (manipulasi *supply*)
  - (ii). *Bay' Najasyi* (manipulasi *demand*)
- e. *Maysir* (spekulasi, perjudian, atau untung-untungan)
- f. *Risywah* (suap)
- g. *Zhalim* (perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain)
- h. Cacat akad (tidak sah akadnya)

## **B. Asuransi Syariah**

Islam memandang bahwa membantu dan menyantuni mereka yang mengalami musibah merupakan kewajiban. Berbagai ayat Al-Qur'an mengisyaratkan hal itu. Semua ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus indikasi ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa orang-orang beriman antara satu dengan yang lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan, sehingga apabila satu bagian menderita sakit, maka bagian tubuh yang lain akan turut merasakannya.

Transaksi dalam asuransi yang selama ini dikenal (asuransi konvensional), dinilai belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam aturan Islam. Asuransi syariah dengan prinsip *ta'awunnya*, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

## 1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam Qur'an-Surat Quraisy : 4,

الذِي أَطْعَمَهُمْ مَنْ جُوعًا وَأَمَّنَهُمْ مَنْ خَوْفًا

yaitu: "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan".<sup>12</sup> Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>13</sup>

Ahli fiqih kontemporer Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan".<sup>14</sup> *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi".<sup>15</sup>

Musthafa Ahmad Az-Zarqa<sup>16</sup> memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 28.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 138.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sula, *Idem.*, hlm. 29.

beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.<sup>17</sup> Moh. Ma'sum Billah memaknai *takaful* dengan: "*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things*".<sup>18</sup>

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>19</sup>

Definisi Asuransi Syariah menurut Ketentuan Umum angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan:

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>18</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.62.

<sup>19</sup> Sula, *Idem.*, hlm. 33.

## 2. Filosofi Dasar Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *takafala-yatakafalu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* ke dalam kelompok *bina muta'adi* atau *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin.<sup>20</sup> Oleh karena itu, harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat baik membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.

Pada dasarnya konsep *takaful* merupakan pesan utama dalam *muamalah* Islam, dimana Rasulullah juga mengabarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Dan dapat dikatakan bahwa *takaful* ini merupakan konsep pergaulan tertinggi yang diinginkan oleh Islam berdasarkan peringkat interaksi antar manusia. Seperti yang telah dipahami bahwa interaksi antar manusia diawali pada tingkat mengenal (*ta'aruf*), kemudian tingkat saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), dan pada akhirnya saling menanggung (*takaful*). Tentu saja peringkat-peringkat interaksi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan manusia atau sekelompok manusia tersebut.<sup>21</sup>

Yusuf Qardhawi seorang *Islamic Scholar* kontemporer yang diakui keilmuannya dalam hukum Islam khususnya *muamalah* Islam, memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, "Landasan Syariah," Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Takaful Keluarga, Jakarta, 1995.

<sup>21</sup> Ali Sakti & M. Sabeth. ed. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma & AQSA Publishing, 2007, hlm. 294.

konsep *takaful* ini. Beliau berpendapat bahwa konsep ini secara orisinal merupakan satu bentuk dari tugas negara dalam melayani kebutuhan warganya.<sup>22</sup> Dengan konsep ini negara mempunyai fungsi sosial yaitu menjaga mereka dari segala bentuk kesusahan yang kemudian mengancam aktivitas mereka sebagai hamba Allah.

Segala kesusahan akibat kondisi atau kegagalan ekonomi, bencana alam, atau peperangan yang dihadapi warga negara sehingga membatasi mereka dari pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, adalah menjadi tugas negara untuk memberikan jalan keluar bagi mereka. Dalam hal ini tentu mekanisme penanggungannya itu dilakukan dengan menggunakan konsep *takaful* yang dijalankan oleh institusi negara yaitu *Baitul Mal (treasury of the state)*, seperti yang telah dijalankan pada periode Islam klasik, seperti zakat. Oleh karena itu perlu dipelajari dan diyakini bahwa konsep *takaful* dalam konteks asuransi syariah sesuai dengan *nature takaful* yang dikenal dalam norma Islam.

### 3. Akad dalam Asuransi Syariah

#### a. Akad *Tabarru'* (*noncommercial contract*)

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik *muamalah* menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya transaksi/muamalah tersebut dari sudut pandang syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*). Dalam kontrak ini harus terpenuhi syarat-syarat kontrak jual beli. Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.

perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabaduli*) adalah keharusan pemindahan hak.<sup>23</sup>

Dalam asuransi syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong-menolong (*takafuli*). Jadi asuransi syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang ingin dihindari pada asuransi konvensional.

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>24</sup> Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama. Zarqa tidak menyebutkan akad

---

<sup>23</sup> Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

<sup>24</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, hlm. 291

*takaful* dalam mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilah akad *tabarru'*.<sup>25</sup>

Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantara mereka ada yang tertimpa musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong. Sebagai implikasinya adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak terjadi pada akad *al-ba'i* (jual-beli) yang selama ini dipakai oleh asuransi konvensional.

Dalam materi kajian *fiqh muamalah* ustd. Abdulrahman al Baghdadi disebutkan bahwa *tabarru'* merupakan akad yang mencakup hibah, sedekah, wasiat, wakaf, *i'arah*, *qardh*, *kafalah*, dan pembebasan utang<sup>26</sup>. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut selain hal di atas yang termasuk dalam kategori *tabarru'* yaitu *ar-rahn* (gadai), dan *ash-shuluh* (damai) antar pihak yang bertikai.<sup>27</sup>

Akad yang digunakan antara sesama peserta pada asuransi syariah adalah ***akad tabarru' bil hibah***, bukan akad *tabarru'* saja, karena kalau menggunakan akad *tabarru'* maka maknanya akan bias dengan maksud penggunaan akad tersebut yang dapat diartikan wakaf, wasiat, *qardh*, dan lain sebagainya. Namun untuk memudahkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> DR. Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'atu fiqh Ibrahim an-Nakh'i*, Jilid II, hlm. 114; *Mausu'atu fiqh ibnu Mas'ud*, hlm. 150

<sup>27</sup> *Al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, jilid IV, hlm. 181, 300

penyebutan akad *tabarru' bil hibah* akan disebut *tabarru'* saja atau *pool of tabarru' fund*.<sup>28</sup>

**b. Akad *Mudharabah* (*commercial/profit sharing contract*)**

Penjelasan di atas, mengenai kontrak *tabarru'* merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan yang merupakan karakter khusus di dalam asuransi jiwa selain unsur *tabarru'* adalah adanya unsur tabungan, yang tentu saja tabungan atau investasi tersebut harus memenuhi ketentuan syariah.

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*) adalah cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dapat dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu

---

<sup>28</sup> Abdul Ghoni & Erny Arianty. *Akuntansi Asuransi antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Inco Solusi, 2007, hlm. 5

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.

Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa dalam praktek asuransi syariah, khususnya asuransi jiwa syariah, paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu; akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah. Sedang akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, haruslah memenuhi syariah Islam dimana tidak dikenal apa yang biasa disebut *riba* (bunga). Dapat dikatakan semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga.

Dengan demikian dalam asuransi konvensional sulit untuk menghindari *riba*. Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem *al-mudharabah*.

#### 4. Esensi Asuransi Syariah: *Risk Sharing* versus *Risk Transfer*

Islam adalah agama jama'i yang artinya banyak hal mesti dikerjakan bersama. Tanpa kebersamaan sangat tipis kemungkinan diraihinya kesuksesan dan segala sesuatunya. Kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi musibah merupakan *fardhu kifayah* atau kewajiban bersama. Asuransi merupakan bagian dari usaha untuk dapatnya umat Islam bekerja sama membesarkan dana guna saling membantu jika terjadi sesuatu peristiwa yang merenggut harta atau jiwa. Sekaligus berfungsi mengumpulkan dana guna diinvestasikan pada berbagai sektor.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*).

Menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi syariah senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, **musibah bukanlah permasalahan individual**, melainkan kelompok. Sekalipun, misalnya, musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risks*). Apalagi apabila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risks*) seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah SWT sudah menegaskan hal ini dalam Al Qur'an, demikian pula janji Allah untuk senantiasa "*menyediakan makanan dan menyelamatkan dari ketakutan*" (QS. Quraisy: 4) seringkali kita rasakan melalui tangan orang lain yang digerakkan Allah untuk

membantu kita dalam rangka memenuhi janjiNya tersebut. Banyak pula hadits Rasulullah SAW yang menyuruh umat Islam saling melindungi dalam menghadapi kesusahan.

Berdasarkan ayat Al Qu'ran dan hadits di atas, sesungguhnya musibah, ataupun risiko kerugian akibat musibah, wajib ditanggung bersama (*risk sharing*). Jadi, bukan setiap individu menanggung sendiri-sendiri (*risk retention*), bukan pula dialihkan ke pihak lain (*risk transfer*). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi, dan saling bertanggung jawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*), yang bisa disingkat dengan prinsip CPM.

Berbeda dengan apa yang berlangsung di asuransi konvensional. Di sana yang terjadi adalah transfer risiko. Kita membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu kita pikul kepada perusahaan asuransi. Di sini terjadi 'jual beli', dengan komoditasnya adalah risiko/kerugian, yang belum pasti terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam di sinilah 'cacat' dari perjanjian asuransi konvensional. Teori akad dalam Islam mensyaratkan adanya komoditas (objek akad) yang pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. 'Cacat' ini diperburuk lagi dengan kondisi bahwa uang premi akan hangus apabila kerugian tidak terjadi, sebaliknya akan berjumlah berlipat-lipat kali manakala dibayarkan sebagai ganti rugi apabila risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.

Memang, tertanggung tidak akan mendapat keuntungan dari sini karena prinsip ganti rugi dalam asuransi sudah mengatur bahwa ganti rugi tidak mungkin akan diberikan lebih dari jumlah kerugian yang diderita. Akan tetapi mekanisme transfer risiko seperti ini memungkinkan adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam menjalankan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Pada tataran yang paling sederhana, misalnya, ketika perusahaan asuransi mensyaratkan tertanggung untuk melakukan hal yang terbaik untuk mencegah terjadinya kerugian, antara lain dengan melakukan manajemen risiko secara ketat, tetapi di sisi

lain, pihak lain bertanggung malah merasa tidak perlu melakukannya karena sudah mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Pada tataran yang lebih kompleks, bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan dalam pengajuan klaim, baik berupa klaim palsu (*fraudulent claim*) maupun pengajuan nilai klaim yang lebih besar dari sebenarnya.

Dalam *risk sharing* yang dianjurkan dalam Islam, *moral hazard* seperti yang dimungkinkan dalam asuransi konvensional diharapkan tidak akan terjadi karena setiap individu sejatinya menjadi penanggung bagi semua peserta. Dana yang terhimpun (*pool of funds*) selain digunakan untuk menyantuni peserta yang menderita kerugian, juga akan diinvestasikan (tentunya menurut kaidah investasi Islam), dan hasilnya akan dibagikan kembali kepada peserta sesuai prinsip *mudharabah*.

## **5. Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syariah**

Di dalam operasional asuransi syariah, yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan

dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi di antara peserta asuransi. Melalui asuransi syariah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan aturan Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syariah. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang dimiliki.

### **C. Ketentuan Akuntansi atas Asuransi Syariah**

Saat ini industri asuransi syariah masih menggunakan sistem pencatatan keuangan berdasarkan standar keuangan syariah internasional. Standar tersebut dibuat oleh *Accounting and Auditing Organization Of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Bahrain yang menerbitkan acuan standar akuntansi lembaga keuangan Islam. Namun, industri asuransi syariah di Indonesia belum memiliki sistem pencatatan yang diakui secara lokal sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

### **Kerangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah<sup>29</sup>**

#### **1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa-fatwa DSN mengenai asuransi syariah yang menjadi acuan syariah dalam pelaksanaan bisnis asuransi syariah, sementara ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Abdul Ghoni & Erny Arianty, *Ibid*, hlm. 13

**a. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah**

**Pertama : Ketentuan Umum**

1. Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

**Kedua : Akad dalam asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.

2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

#### **Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah & tabarru'***

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

#### **Keempat : Ketentuan dalam akad *tijarah & tabarru'***

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

#### **Kelima : Jenis asuransi dan akadnya**

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

#### Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

#### Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

#### Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

#### Kesembilan : **Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

#### Kesepuluh : **Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.
3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

#### Kesebelas : **Ketentuan tambahan**

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**b. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
2. *Mudharabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

**Ketiga : Ketentuan Akad**

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
2. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - o hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;

- o besaran *nisbah*, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- o syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

6. Hasil investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

#### **Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Mudharabah Musytarakah***

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *nonsaving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

#### **Kelima: Investasi**

- Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **Keenam: Ketentuan Penutup**

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### **c. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syariah**

### Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

### Kedua: **Ketentuan Hukum**

- *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
- *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

### Ketiga : **Ketentuan Akad**

- Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*.
- Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:
  - a. kegiatan administrasi
  - b. pengelolaan dana
  - c. pembayaran klaim
  - d. *underwriting*
  - e. pengelolaan portofolio risiko

- f. pemasaran
- g. investasi
- Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
  - b. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi;
  - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat : **Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah***

- Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
- Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (peserta);
- Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

#### Kelima : **Investasi**

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah Musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah Musytarakah*.

#### Keenam : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 52 tentang **wakalah bil ujroh** pasal 3 mengenai objek *wakalah* di atas, maka kegiatan asuransi syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpun kumpulan dana tolong-menolong (*Collector of Tabarru' pool of fund*), melakukan penghimpunan dana *tabarru'* sehingga

terbentuk *pool of tabarru' fund* yang memadai untuk mengatasi risiko yang ada (*law of large number*), baik dilakukan secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti agen atau broker.

2. Manajer risiko (*Underwriter*) yang mengelola risiko-risiko yang terjadi atas semua pertanggungjawaban para peserta dengan asas *ta'awun* (tolong-menolong)
3. Pelayanan klaim (*Claim Service*), yang mengelola pelayanan dan pembayaran klaim, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti *loss adjuster*, rumah sakit, bengkel rekanan, dan lainnya
4. Manajer investasi (*Investment Management*), yang mengelola investasi atas dana peserta
5. Investor (*Investment*), yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Pengemban fungsi sosial (*Social Service*), berupa pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan karakteristik usaha asuransi syariah dan fungsi tersebut di atas maka

**laporan keuangan asuransi syariah meliputi:**

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Dana Peserta sebagai kumpulan dana *tabarru'* (tolong-menolong), beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam:
  - a. Laporan neraca dana peserta
  - b. Laporan pendapatan dan beban dana peserta

- c. Laporan arus kas dana peserta
  - d. Laporan surplus (defisit) operasi dana peserta
2. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Dana Pengelola oleh Perusahaan Asuransi Syariah sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan dana peserta, beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam:
- a. Laporan neraca dana pengelola
  - b. Laporan laba rugi dana pengelola
  - c. Laporan arus kas dana pengelola
  - d. Laporan perubahan ekuitas dana pengelola
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah
- d. **Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.

2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

### **Ketiga : Ketentuan Akad**

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

### **Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'***

1. Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*, مؤمن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* - مؤمن/متبرّع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

### **Kelima : Pengelolaan**

1. Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

### **Keenam : Surplus Underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

### **Ketujuh : Defisit Underwriting**

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

### **Kedelapan : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) di atas bahwa *pembukuan dana tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya, maka asuransi syariah dalam pengkodean dan klasifikasi akun menganut konsep pemisahan dana (*separate account*), Sesuai dengan karakteristik dan fungsi syariah, maka macam-macam dana yang terdapat di asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Dana peserta (Fatwa DSN No. 53)
2. Dana pengelola (Fatwa DSN No. 53)

3. Dana perusahaan (FAS No. 18 AAOIFI tentang *Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions*)
4. Dana ZIS (FAS No. 9 tentang Zakah dan FAS No. 12 AAOIFI)
5. Dana yang dilarang syariah (FAS No. 12 AAOIFI)

## 2. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*

AAOIFI telah menerbitkan standar keuangan untuk lembaga asuransi syariah yang meliputi:

- a. *Financial Accounting Standards No. 12*  
*General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies*
- b. *Financial Accounting Standards No. 13*  
*Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies*
- c. *Financial Accounting Standards No. 15*  
*Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies*
- d. *Financial Accounting Standards No. 19*  
*Contributions in Islamic Insurance Companies*

## 3. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 36**

Selama ini yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada asuransi jiwa adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar IAI, khususnya PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun standar tersebut belum memenuhi ketentuan untuk

perlakuan-perlakuan bisnis pada lembaga asuransi jiwa syariah. Karena itu perlu acuan tambahan, yaitu yang sekarang masih berlaku secara Internasional yaitu AAOIFI.

#### **4. Kode Akun Asuransi Indonesia (KODASI)**

Kode Akun Asuransi Indonesia atau KODASI merupakan acuan dalam menetapkan pengkodean dan pengklasifikasi akun. KODASI inipun belum sepenuhnya mengakomodasi kode akun terkait transaksi-transaksi pada asuransi syariah. Karena itu ke depannya perlu dilakukan modifikasi

#### **D. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Asuransi Syariah**

Ketentuan perpajakan atas asuransi syariah saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan atas asuransi konvensional, sebagai berikut:

- Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 17 tahun 2000:
  - c. laba usaha
  
- Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU No. 17 tahun 2000:
  - n. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta Asuransi (pemegang polis), termasuk premi reasuransi
  
- Tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf e UU No. 17 tahun 2000:

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa

Penjelasan:

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak

- Biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

## **BAB III**

### **PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

#### **A. Sekilas Syarikat Takaful Indonesia**

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Syarikat Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: **PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah)** dan **PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah)**.

PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU), Perusahaan memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995.

Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan

selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005. Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga profesional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.<sup>30</sup>

## **Visi**

Menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia menjelang tahun 2011.<sup>31</sup>

Takaful Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi umat dan masyarakat Indonesia dalam hal asuransi sesuai dengan standar layanan internasional. Sebagai pelopor dalam asuransi syariah, Takaful Indonesia akan berjuang dan berkembang menjadi perusahaan yang terkemuka.

---

<sup>30</sup> <http://www.takaful.com/index.php/profile/list/>

<sup>31</sup> <http://www.takaful.com/index.php/profile/action/visi/>

## **Misi**

Syarikat Takaful Indonesia bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat dengan menawarkan jasa *takaful* dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus dan amanah.<sup>32</sup>

## **Tujuan**

Memberikan pelayanan *takaful* yang terbaik, amanah dan profesional kepada umat.

## **Konsep dan Filosofi**

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan risiko seperti melalui konsep takaful atau asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa*" (QS. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung risiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di *Al-Mudharabah*, *Al-Wakalah*, dan *Tabarru'*. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur *Al-Riba* (bunga uang), *Al-Maisir* (Judi), dan *Al Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.<sup>33</sup>

## **Dewan Pengelola**

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Perusahaan dikelola oleh Dewan Pengelola yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perusahaan juga memiliki Dewan Pengawas

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid

Syariah untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional Perusahaan.

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas memberikan pengarahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab pada Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk memperkuat struktur *Good Corporate Governance* (GCG) dan memenuhi ketentuan Departemen Keuangan, sejak tahun 2005 Perusahaan telah memiliki formasi Komisaris Independen yang mewakili kepentingan publik dan pemegang saham minoritas. Komposisi Dewan Komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama. Dewan Komisaris PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Sedangkan Dewan Komisaris PT Asuransi Takaful Umum (ATU), terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perusahaan secara rutin mengadakan rapat-rapat untuk membahas pelaksanaan kebijakan manajemen maupun perkembangan kinerja perusahaan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Komisaris Utama	:	DR.Ir. B.S. Kusmuljono, MBA
Komisaris	:	Dato' Noorazman A. Aziz
Komisaris	:	Mohamed Hassan Md Kamil
Komisaris	:	Ahmed S. Hariri

## **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab atas fungsi pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam kegiatan operasional Perusahaan. Sepanjang tahun 2006 Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Ketua : Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin

Anggota : Dr. H.M. Syafi'i Antonio, MSc  
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA  
Prof. Madya Dr. Shobri Salamon

: Y.A.A. Dato' Sheikh Ghazali bin H. Abd. Rahman

## **Dewan Direksi**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan menjalankan pengelolaan Perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariah yang ada.

Keanggotaan Dewan Direksi Perusahaan saat ini terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Direktur Utama STI, Direktur Utama ATK, Direktur Utama ATU, serta didampingi oleh Direktur Operasional ATU dan Direktur Pemasaran ATK. Dewan Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat mingguan dan bulanan untuk membahas masalah-masalah operasional serta mengevaluasi kinerja Perusahaan dan perkembangan pasar terkini.

Direktur Utama : Saiful Yazan Ahmad

### ***Fit and Proper Test***

Pada tahun 2006, seluruh Komisaris dan Direksi ATK telah menjalani dan lulus Uji Kepatutan & Kelayakan dari Departemen Keuangan RI. Hal tersebut merupakan salah satu perkembangan penting menyangkut kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

### **PT Syarikat Takaful Indonesia**

#### **Pemegang Saham**

Syarikat Takaful Malaysia	:	56%
Islamic Development Bank (IDB)	:	26,39%
PT Permodalan Nasional Madani	:	6,92%
PT Bank Muamalat Indonesia	:	5,91%
PT Karya Abdi Bangsa	:	1,06%
Koperasi Karyawan Takaful	:	0,10%
Pemegang Saham Lainnya	:	3,62%

### **PT Asuransi Takaful Keluarga**

#### **Pemegang Saham**

PT Syarikat Takaful Indonesia	:	99,94%
Koperasi Karyawan Takaful	:	0,06%

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Dato' Noorazman A. Aziz
Komisaris Independen	:	H.M.U. Suwendi FSAI, FLMI, MBA
Komisaris	:	Mohamed Hassan Md Kamil

Komisaris : Muhammad Harris, SE

Komisaris : Saiful Yazan Ahmad

### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Agus Edi Sumanto

Direktur Keuangan : Nor Effuandy Pfordten

### **PT Asuransi Takaful Umum**

#### **Pemegang Saham**

PT Syarikat Takaful Indonesia : 62,56%

PT Asuransi Takaful Keluarga : 37,00%

Koperasi Karyawan Takaful : 0,44%

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Mohamed Hassan Md Kamil

Komisaris Independen : Drs. Sanubari Satudju

Komisaris : Bachrum M. Nasution, SE

Komisaris : Saiful Yazan Ahmad

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Shakti Agustono Rahardjo, SE, Ak

Direktur Operasional : Maad Santani, ACII, AAIK

### **Penghargaan**

Komitmen Takaful Indonesia untuk menjadi penyedia jasa asuransi Syariah terkemuka di Indonesia dibuktikan dengan penghargaan yang telah diterima sepanjang tahun 2006. Di antaranya adalah tiga buah penghargaan dari Karim Business Consulting sebagai *The Best*

*Risk Management Islamic Life Insurance (ATK), Best Risk Management Islamic General Insurance (ATU), Top of Mind Asuransi Syariah (STI)*, serta dua buah penghargaan dari majalah Investor untuk ATK sebagai *Best Performance Syariah Insurance* dan untuk ATU sebagai *Pioneer Asuransi Umum Syariah*. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang menempatkan perwakilannya di *Million Dollar Round Table (MDRT)*, sebuah klub bertaraf internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme Perusahaan.

### **Jaringan Takaful Internasional**

- Takaful International, Bahrain
- Insurans Islam Taib Sendirian Berhad, Brunei Darussalam
- Takaful IBB Berhad, Brunei Darussalam
- Mayban Takaful, Malaysia
- Takaful Bank Pembangunan, Brunei Darussalam
- Takaful Nasional, Malaysia
- Takaful Ikhlas, Malaysia
- Islamic Insurance Co., Bangladesh
- Syarikat Takaful Indonesia, Indonesia
- Asuransi Takaful Umum, Indonesia
- Asuransi Takaful Keluarga, Indonesia
- Bimeh Iran Insurance Company, Iran
- Dana Insurance Company, Jordan
- Syarikat Takaful Malaysia, Malaysia

- International Islamic, Insurance Company, Saudi Arabia
- Islamic Arab Insurance Co., Saudi Arabia
- Sosar Al-Amame, Dakar Senegal
- Amana Takaful Limited, Sri Lanka
- Sudan Shiekan Insurance & Reinsurance Co. Ltd.
- Juba Insurance Co. Ltd., Sudan
- The United Insurance Company Ltd., Sudan
- Watania Co-operative Insurance Company, Ltd.
- Sudanese Insurance & Reinsurance Co., Sudan
- Ihlas Sigorta A.S., Turkey
- Islamic Arab Insurance, Dubai
- Islamic Insurance Company, Qatar
- Takaful Mayban, Malaysia

#### **Retakaful**

- Asean Retakaful International (L) Ltd., FT Labuan
- Takaful Re, Dubai
- Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur
- Labuan Reinsurance (L) Limited, Labuan (Retakaful Div.)
- Beit Iadat Ettamine Saudi Tungsi (BEST Re), Far East Regional Office, Kuala Lumpur

#### **Asean Takaful Group**

- Takaful Malaysia Berhad, Malaysia
- Takaful Nasional Sdn. Bhd., Malaysia
- Takaful IBB Berhad, Brunei Darussalam
- Insurans Islam Taib Sendirian Berhad, Brunei Darussalam

- Syarikat Takaful Indonesia, Indonesia
- Asuransi Takaful Umum, Indonesia
- Asuransi Takaful Keluarga, Indonesia
- Amana Takaful Limited, Sri Lanka
- Arabian Malaysian Takaful Company
- Best Reinsurance
- Asean Retakaful International (L) Ltd., FT Labuan
- Takaful IDBB Berhad
- Mayban Takaful, Malaysia
- Takaful Ikhlas, Malaysia
- PT Asuransi Tripakarta Syariah

## **Kinerja Keuangan**

### **Peningkatan Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2006, laba bersih Perusahaan meningkat signifikan menjadi sebesar Rp8,01 miliar, dibandingkan Rp0,92 miliar pada tahun sebelumnya, ditunjang oleh kenaikan sebesar 12% pada pendapatan premi bruto Perusahaan menjadi sebesar Rp219,20 miliar di tahun 2006. Pendapatan hasil investasi yang meningkat hampir dua kali lipat menjadi sebesar Rp25,79 miliar juga memberikan kontribusi yang cukup berarti pada peningkatan laba bersih Perusahaan. Kinerja yang mengesankan tersebut berhasil dicapai di tengah kondisi yang cukup sulit pada tahun 2006. Sekalipun indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi dan suku bunga acuan Bank Indonesia terus stabil dan bahkan sedikit membaik, pertumbuhan di sektor ekonomi riil tetap berlangsung lambat, sementara daya beli konsumen tidak banyak meningkat. Rangkaian peristiwa bencana alam dan kecelakaan massal yang

terjadi sepanjang tahun 2006 juga memberikan tekanan tersendiri pada pertumbuhan perekonomian Indonesia dan buruknya kinerja industri asuransi nasional. Pada saat yang sama, persaingan pasar juga semakin ketat dengan adanya aktivitas ekspansi usaha yang semakin agresif dari perusahaan-perusahaan asuransi syariah lain.

Berikut ini disajikan pembahasan manajemen mengenai kinerja keuangan STI tahun 2006, dengan angka-angka tahun 2005 sebagai pembanding.

### **Pendapatan Premi**

Total pendapatan premi bruto Perusahaan tercatat meningkat signifikan sebesar 11%, dari Rp196,54 miliar di tahun 2005 menjadi Rp219,20 miliar pada tahun 2006. Jumlah tersebut merupakan kontribusi pendapatan premi bruto dari bisnis Takaful Keluarga sebesar 63% dan dari bisnis Takaful Umum sebesar 37%.

Pendapatan premi bruto dari bisnis Takaful Keluarga tercatat meningkat 13% dari Rp123,18 miliar tahun 2005 menjadi Rp138,72 miliar tahun 2006.

Bisnis Takaful Umum membukukan pendapatan premi bruto sebesar Rp80,48 miliar pada tahun 2006, meningkat sebesar 10% dari Rp73,36 miliar tahun 2005. Produk Takaful Kendaraan Bermotor masih merupakan kontributor terbesar dengan mencatat pendapatan premi bruto sebesar Rp38,29 miliar, atau 47% dari total premi bruto Takaful Umum tahun 2006, dan merupakan peningkatan 13% dari penghimpunan premi tahun sebelumnya.

### **Beban Klaim**

Selama tahun 2006, total beban klaim tercatat sebesar Rp99,31 miliar, yang merupakan kontribusi pembayaran klaim oleh ATK sebesar Rp67,1 miliar dan oleh ATU sebesar Rp25,18 miliar. Pembayaran klaim oleh ATK dan ATU tersebut mencerminkan peningkatan sebesar masing-masing 3,9% dan 28% dibandingkan jumlah pembayaran klaim pada tahun 2005.

## Pendapatan Investasi

Disamping pendapatan premi, Perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan portofolio investasi yang beragam. Pada tahun 2006, total pendapatan investasi Perusahaan mencapai Rp25,79 miliar, dibandingkan Rp15,94 miliar yang dibukukan pada tahun 2005. Jumlah tersebut merupakan konsolidasi atas pendapatan investasi dari bisnis Takaful Keluarga sebesar Rp24,36 miliar dan dari bisnis Takaful Umum sebesar Rp3,46 miliar.

Kenaikan pendapatan investasi terutama mencerminkan semakin baiknya kemampuan Perusahaan untuk mengelola portofolio investasi yang beragam, termasuk penempatan dana di berbagai instrumen pasar modal yang pada tahun 2006 mencatat pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini tercermin dari membaiknya rata-rata tingkat imbal hasil investasi dari 7% pada tahun 2005 menjadi 10% pada tahun 2006.

Total dana investasi yang dikelola tumbuh dari Rp224,94 miliar di tahun 2005 menjadi Rp257,80 miliar di tahun 2006, atau meningkat 15%. Porsi Deposito *Mudharabah* masih mendominasi komposisi portofolio investasi Perusahaan yaitu sebesar 50% dari total nilai portofolio. Angka tersebut merupakan penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 59%, sejalan dengan kebijakan Perusahaan untuk terus mengalihkan penempatan dana pada instrumen-instrumen lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian berinvestasi.

Selain pada Deposito *Mudharabah*, penempatan dana investasi Perusahaan pada tahun 2006 dilakukan melalui investasi Tanah dan Bangunan (12%), Reksadana dan Sukuk (34%) dan selebihnya dalam bentuk-bentuk investasi lain termasuk pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*.

## **Beban Usaha**

Beban usaha Perusahaan antara lain meliputi biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya pelatihan dan pendidikan, biaya pemasaran, serta biaya umum dan administrasi. Beban usaha STI pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp88,37 miliar, sementara untuk ATK dan ATU adalah masing-masing Rp57 miliar dan Rp34,34 miliar.

Dibandingkan dengan tahun 2005, komponen beban usaha yang mencatat kenaikan signifikan pada tahun 2006 adalah biaya umum dan administrasi serta biaya pemasaran. Biaya umum dan administrasi meningkat menjadi Rp31,78 miliar, terutama mencerminkan biaya-biaya untuk re-lokasi kantor cabang di tahun 2006. Biaya pemasaran juga mencatat kenaikan pesat menjadi Rp17,13 miliar, sejalan dengan upaya untuk memperluas pemasaran produk-produk asuransi Perusahaan. Rasio beban usaha terhadap premi adalah 51,88% pada tahun 2006, dibandingkan 40,87% pada tahun 2005.

## **Laba Bersih**

Seiring keberhasilannya membukukan kenaikan pendapatan premi maupun pendapatan investasi, laba bersih Perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp8,01 miliar pada tahun 2006, dibandingkan Rp0,92 miliar di tahun sebelumnya. ATK mencatat laba bersih sebesar Rp6,11 miliar, naik 426% dari Rp1,43 miliar di tahun 2005, sementara ATU membukukan laba bersih sebesar Rp1,28 miliar di tahun 2006, dibandingkan Rp2,17 miliar di tahun 2005.

## **Total Aktiva**

Total aktiva konsolidasian Perusahaan pada 31 Desember 2006 tercatat sebesar Rp370,82 miliar, meningkat sebesar Rp45,40 miliar, atau 14%, dari Rp325,42 miliar setahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama mencerminkan kenaikan pada komponen terbesar aktiva Perusahaan yaitu portofolio investasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Pada tingkat

anak perusahaan, jumlah aktiva ATK dan ATU tumbuh masing-masing sebesar 17% dan 14% menjadi berturut-turut Rp306,35 miliar dan Rp90,07 miliar, pada akhir tahun 2006.

### **Tingkat Solvabilitas**

Perusahaan senantiasa memelihara tingkat solvabilitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk kemampuan untuk membayar klaim asuransi. Berdasarkan peraturan Pemerintah, perusahaan asuransi di Indonesia wajib memenuhi ketentuan Batas Tingkat Solvabilitas (BTS) minimum sebesar 120%. Pada akhir tahun 2006, BTS untuk bisnis Takaful Keluarga (ATK) dan bisnis Takaful Umum (ATU) adalah masing-masing 309% dan 226%, jauh di atas ketentuan minimum yang diwajibkan.

## **PROGRAM ASURANSI TAKAFUL INDONESIA**

Sebagai perusahaan induk, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI/Perusahaan) membawahi dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) di bidang usaha Takaful Keluarga/asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum di bidang usaha Takaful Umum/asuransi umum syariah.

### **Takaful Keluarga**

Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.

### **Takaful Umum**

Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.

## Financial Highlight<sup>34</sup>

Berikut sekilas keuangan Takaful Indonesia untuk tahun 2004 dan 2005

	ATU		ATK		STI	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Pendapatan (Rp Milyar)						
Pendapatan Premi Bruto	73,36	58,95	123,17	107,39	196,54	166,34
Premi Reasuransi	(15,81)	(12,46)	(14,71)	(7,46)	(30,52)	(19,93)
Jumlah Pendapatan Premi	55,07	43,33	108,76	98,02	163,84	141,35
Kenaikan Cadangan Premi	(3,82)	(3,17)	(29,01)	(42,79)	(32,83)	(45,95)
Beban Klaim	(19,62)	(11,35)	(64,60)	(50,53)	(101,41)	(97,86)
Beban Usaha	(28,85)	(23,99)	(36,31)	(39,39)	(66,96)	(63,15)
Hasil Investasi	2,73	1,09	13,21	8,60	15,94	9,20
Pendapatan (Beban) Lain-lain	3,23	(0,50)	(4,15)	0,41	0,54	1,80
Laba (Rugi) Ssebelum Pajak	2,23	2,27	0,69	(17,94)	0,20	(16,77)
Laba (Rugi) Bersih	2,17	2,06	1,43	(18,37)	0,92	(17,39)
Ekuitas (Rp Miliar)						
Aktiva Lancar	34,13	21,39	36,20	28,69	69,91	51,72
Aktiva Tetap	6,44	4,76	20,49	19,97	26,98	24,87
Aktiva Lain-lain	1,32	1,99	1,00	0,43	1,37	0,49
Investasi	37,03	43,50	203,09	181,12	224,94	210,90
Total Aktiva	78,93	71,64	262,21	230,20	103,20	103,20
Kewajiban	35,18	28,62	200,52	168,63	325,42	288,23
Modal Saham	31,00	31,00	86,79	56,29	235,82	196,80
Saldo Laba (Rugi)	11,90	10,90	24,80	(24,77)	89,60	91,43
Jumlah Ekuitas	43,75	43,02	61,69	61,57	(19,00)	(17,29)
Rasio Keuangan (%)/ Financial Ratios (%)						

<sup>34</sup> <http://www.takaful.com/index.php/profile/action/financial/>

Rasio Investasi terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim	158	222	106	111	104	115
Rasio Beban Klaim terhadap Premi Bruto	27	19	66	81	52	59
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Rata-rata Investasi	7	3	7	5	7	4
Rasio Beban Usaha terhadap Pendapatan Premi Bruto	39	41	29	37	34	38
Lain-lain						
Jumlah Karyawan Tetap	235	231	312	295	51	56
Jumlah Cabang	34	20	38	33	-	-
Rasio Batas Tingkat Solvabilitas (BTS)	177	247	325	379	-	-

## B. Asuransi Takaful Keluarga

### 1. Program Layanan Individu

#### a. Takaful Dana Investasi

Program Takaful bagi perorangan untuk perencanaan dana investasi.

#### Manfaat Takaful

**Pada akhir perjanjian peserta akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

**Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

**Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor

- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
- Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

#### **b. Takaful Falah**

Takaful Falah adalah produk Asuransi Takaful Keluarga yang dirancang secara khusus bagi Peserta yang menginginkan Manfaat Asuransi secara menyeluruh, ketika Peserta mengalami musibah Meninggal baik karena Sakit ataupun Kecelakaan; Cacat Tetap Total karena Sakit atau Kecelakaan; Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan; Dana Santunan Harian selama peserta dirawat inap di Rumah Sakit dan juga Manfaat bila peserta mengalami atau menderita penyakit-penyakit kritis.

Peserta juga berkesempatan mendapatkan Nilai Tunai Polis ketika kepesertaan berakhir.

#### **Keunggulan Takaful Falah**

- ***Manfaat yang luas***

Takaful Falah menyediakan pilihan proteksi yang lengkap bagi peserta yang terdiri dari:

- Al-Khairat (*Term Insurance*)
- Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
- Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*)
- Santunan Harian Rawat Inap (*Cash Plan*)
- Santunan Penyakit Khusus (*Critical Illness/Dread diseases*)
- Nilai Tunai Polis

- ***Kebebasan Memilih***

Takaful Falah memberikan kebebasan bagi peserta untuk memilih jenis proteksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta.

- ***Bagi Hasil yang Menarik***

Takaful Falah akan memberikan bagi hasil 80% dari Hasil Investasi Dana di Rekening Tabungan Peserta .

- ***Tabarru'***

Bagian dari Premi yang diakadkan untuk saling menanggung dan saling menolong diantara Peserta bila terjadi musibah. *Cash Plan - 100 (CP100)*

### **Mata Uang**

Program ini dipasarkan dalam mata uang Rupiah.

### **Premi Takaful**

- ***Cara Pembayaran Premi***

Dapat dibayar secara Tahunan dan Sekaligus

- ***Besarnya Premi***

Premi dengan cara pembayaran tahunan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Usia Penyertaan**

Usia masuk untuk menjadi peserta mulai 17 tahun sampai dengan 60 tahun dengan perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat.

### **Masa Perjanjian**

- Usia masuk ditambah masa perjanjian maksimal 65 tahun
- Masa Perjanjian Asuransi minimal 5 tahun

**Al-Khairat (*Term Insurance*)** merupakan Manfaat Utama. Diberikan kepada ahli waris apabila Peserta meninggal dunia baik karena sakit maupun karena kecelakaan.

**Kecelakaan Diri** adalah Manfaat Tambahan pertama. Diberikan kepada Peserta atau Ahli Waris apabila Peserta meninggal atau cacat tetap sebagian karena Kecelakaan.

**Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability/TPD*)** adalah Manfaat Tambahan kedua. Diberikan kepada Peserta apabila Peserta mengalami cacat tetap total (*Disfunction*) akibat sakit atau kecelakaan.

**Dana Santunan Harian Rawat Inap (*Cash Plan*)** adalah Manfaat Tambahan ketiga. Diberikan kepada Peserta selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit disebabkan sakit atau kecelakaan.

**Santunan Penyakit Kritis (*Critical Illness/Dread Diseases*)** adalah Manfaat Tambahan keempat. Diberikan kepada Peserta apabila Peserta didiagnosa menderita atau mengalami penyakit kritis dalam masa perjanjian. Maksimum Manfaat keempat sebesar 50% dari Manfaat Utama.

#### **Nilai Tunai Polis**

Apabila Peserta hidup hingga akhir kontrak, berhenti atau mengalami klaim sehingga menyebabkan kepesertaannya berakhir, maka kepada yang bersangkutan atau Ahli Warisnya akan dibayarkan Nilai Tunai Polis yang merupakan akumulasi Premi Tabungan berikut hasil investasinya.

**c. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)**

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) adalah program asuransi syariah yang bertujuan untuk merencanakan dana pendidikan bagi putra-putri Peserta sejak TK hingga Sarjana.

**Manfaat Takaful Dana Pendidikan**

**Jika Peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, Anak sebagai Penerima**

**Hibah mendapatkan:**

- Tahapan\* saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)\*\* dan Beasiswa selama 4 tahun di Perguruan Tinggi.

**Jika Peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, Peserta mendapatkan:**

- Nilai Tunai  
Seluruh dana di Rekening Tabungan Peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya (*mudharabah*).

**Jika Anak sebagai Penerima Hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima Peserta/ Ahli Waris mendapatkan:**

- Nilai Tunai
- Santunan sebesar 10% Manfaat Takaful Awal (Premi Tahunan X Masa Perjanjian)

**Jika Peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian Polis Bebas Premi,**

**Ahli Waris mendapatkan:**

- Santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena kecelakaan).

- Nilai Tunai

**Anak sebagai Penerima Hibah mendapatkan:**

- Tahapan pada saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)\*\*
- Beasiswa setiap tahun sejak Peserta mengalami musibah s/d 4 tahun di Perguruan Tinggi

**Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di Perguruan Tinggi Peserta mengalami musibah**

- Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai
- Meninggal karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai dan santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal
- Penerima Hibah akan tetap menerima Beasiswa sampai yang bersangkutan empat tahun di Perguruan Tinggi
- \* Jika Tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi
- \*\* Sesuai masa perjanjian

**d. Takaful Kecelakaan Diri**

Adalah program Takaful yang memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya bila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan

**Peserta Takaful**

Seluruh individu yang berusia dari 18 sampai 55 tahun, sehat jasmani kecuali dengan persetujuan khusus dari Takaful

## **Manfaat Takaful**

Setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dan melindungi satu sama lain seperti terkandung di dalam perjanjian Takaful. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima *mudharabah* (bagihasil) dari *surplus underwriting* (keuntungan pengelolaan risiko).

## **Lingkup Jaminan**

- Jaminan A: Merupakan Santunan Kematian, yang diberikan kepada ahli waris, sebesar Manfaat Takaful, apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa perjanjian.
- Jaminan B: Merupakan Santunan Cacat Tetap, yang diberikan kepada peserta, sejumlah maksimum Manfaat Takaful, apabila Peserta menderita cacat tetap akibat kecelakaan, besar santunan akan mengikuti besar santunan cacat tetap, berdasarkan tabel di bawah ini.
- Jaminan C: Merupakan Santunan biaya perawatan akibat kecelakaan yang diberikan kepada peserta, sejumlah maksimum 10% dari Manfaat Takaful Jaminan A.

## **Risiko yang Tidak Diganti**

- Bertidak sebagai pengemudi atau pembonceng (kecuali jika disetujui)
- Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali menjadi penumpang yang sah
- Jenis olahraga beladiri dan kontak fisik
- Melakukan kejahatan
- Mengalami kecelakaan yang diakibatkan peserta mengidap suatu penyakit dan/ atau cacat jasmani maupun rohani

- Menjalani dinas kemiliteran, kepolisian (kecuali telah disetujui)
- Perang, huru-hara, revolusi
- Yang diakibatkan oleh atau terjadinya pada reaksi-reaksi inti atom

### **Jangka Waktu Perjanjian**

Umumnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan akad yang baru

### **Prosedur Penutupan**

- Mengisi formulir penutupan Takaful Kecelakaan Diri dilengkapi dengan fotokopi KTP
- Proses Akseptasi Risiko
- Menghitung kontribusi (premi)
- Polis Takaful diterbitkan

### **Prosedur Tuntutan/ Klaim**

- Peserta wajib segera meminta pertolongan kepada dokter atau lembaga kesehatan yang sah apabila mengalami kecelakaan
- Peserta atau wakil atau keluarganya wajib memberitahukan kepada Takaful dalam waktu 3x24 jam setelah musibah/ kecelakaan terjadi

#### **e. Takaful Dana Haji**

Adalah program Takaful bagi perorangan untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji.

### **Manfaat Takaful**

**Pada akhir perjanjian peserta akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

**Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)

**Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:**

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
- Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

**f. Asuransi Kesehatan (*Family Care*)**

Adalah program Asuransi Kesehatan untuk pribadi beserta keluarga Peserta.

**Manfaat Takaful**

- **Dana Tunai Harian**  
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan
- **Santunan Kematian**  
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan
- **Santunan Cacat Tetap Total**  
Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan
- **Tidak Perlu Pemeriksaan Kesehatan**

Peserta tidak perlu repot melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengikuti program ini

- **Jaminan Penggantian**

Santunan dalam program ini tetap diberikan meskipun Peserta telah mendapatkan penggantian dari pihak lain

- **Bebas Memilih Rumah Sakit**

Peserta dapat bebas memilih rumah sakit yang dikehendaki bila Peserta harus menjalani rawat inap

- **Prinsip**

Bagi Hasil (*At-Mudharabah*) Peserta akan mendapatkan bagi hasil dari surplus dana bila tidak ada klaim yang diajukan sampai akhir

g. **Takafulink**

Sejak diluncurkan tahun 2005, Takafulink menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan premi Perusahaan.

Sejak diluncurkan lebih dari 2 tahun yang lalu, Takafulink telah memberikan *return* (bagi hasil) yang tinggi bagi para nasabahnya. Sebagai sarana investasi syariah, *return* Takafulink rata-rata mencapai 12%. Angka ini di atas tingkat bagi hasil deposito perbankan syariah bahkan di atas tingkat bunga deposito perbankan konvensional. Dengan kata lain, produk ini mampu menjawab keinginan konsumen yang menghendaki manfaat investasi sekaligus asuransi.

## **Pilihan Investasi**

### **1. *Takaful Dana Istiqomah***

- Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman
- Pada pilihan ini seluruh dana Peserta akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap.

### **2. *Takaful Dana Mizan***

- Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang moderat.
- Pada pilihan ini sebagian dana Peserta akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap dan sebagian lainnya pada saham.

## **Manfaat Takafulink**

- Apabila Peserta panjang umur sampai dengan akhir perjanjian, akan menerima seluruh Dana Investasi
- Apabila Peserta yang ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan mendapatkan Manfaat Asuransi (Dana Santunan) dan seluruh Dana Investasi

## **Manfaat Asuransi**

Takafulink menyediakan manfaat asuransi (dana santunan) sebesar 800% dari Premi Tahunan atau 125% dari Premi Sekaligus. Peserta dapat memperluas manfaat asuransi dengan menambahkan program asuransi Takaful Kecelakaan Diri dan/ atau Asuransi Kesehatan.

## **Premi Dasar**

Untuk menjadi Peserta program Takafulink Peserta dapat memilih cara bayar:

- ***Premi Tahunan***

Minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- ***Premi Sekaligus***

Minimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan maksimum Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

## **Fleksibilitas**

- ***Top Up***

Peserta dapat meningkatkan Dana Investasi melalui fasilitas Top Up yang dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- ***Pengalihan Investasi***

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Peserta dapat menentukan kembali pilihan Investasi yang diinginkan

- ***Penarikan Dana***

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Peserta dapat melakukan penarikan dana.

Khusus untuk penarikan dana sebagian diberlakukan ketentuan:

- Minimum penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
- Minimum dana yang tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

## **Hal-hal Penting**

- Peserta memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi
- Atas pilihan tersebut segala risiko Investasi menjadi tanggung jawab Peserta

- Perusahaan tidak menjamin besarnya kinerja investasi.

### **Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*)**

Peserta dapat tidak melakukan pembayaran Premi dalam jangka waktu tertentu dan asuransi masih tetap berjalan sepanjang Dana Investasi Peserta cukup untuk membayar *Tabarru'* dan biaya lainnya jika ada.

### **Peserta bisa mempelajari Polis terlebih dahulu**

Peserta memiliki Hak Bebas Lihat (*Free Look Period*). Keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi perjanjian, peraturan dan kondisinya selama 14 hari sejak polis diterima. Tenggang waktu disediakan agar Peserta dapat memastikan dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam Polis.

### **Peserta akan menerima Laporan Transaksi**

Setiap tahun perusahaan akan mengirimkan Laporan Transaksi yang memuat mutasi transaksi yang terjadi dan jumlah unit yang dimiliki Peserta.

### **Dimana Peserta dapat melihat perkembangan Harga Unit Takafulink**

Peserta dapat melihatnya setiap hari Rabu di harian Bisnis Indonesia, atau menelepon ke *Customer Care* Takaful.

## **2. Layanan Group/Kumpulan**

### **a. Takaful Ordinary**

#### **1). Takaful Al Khairat**

Program Takaful Al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahliwarisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

#### **Manfaat**

- Bila Peserta ditakdirkan meninggal masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan Peserta.
- Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/*Tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

### **Ketentuan**

- Usia masuk maksimal 60 tahun
- Usia masuk + Masa Perjanjian maksimal 65 tahun
- Jumlah Peserta minimal 25 orang
- Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp500.000

### **2). Takaful Kecelakaan Diri**

Program Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

### **Manfaat**

- Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahliwarisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar Manfaat Takaful yang direncanakan.
- Bila Peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka

kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentasi yang sudah ditentukan.

- Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/*Tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

#### **Ketentuan**

- Maksimal usia Peserta 60 tahun
- Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- Jumlah Peserta minimal 25 orang
- Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp500.000

### **3) Takaful Kecelakaan Siswa**

Program Takaful Kecelakaan Siswa adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

#### **Manfaat**

- Bila Peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentasi yang sudah ditentukan.

- Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar Manfaat Takaful yang direncanakan.
- Bila semua peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/*Tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

#### **Ketentuan**

- Jumlah Peserta minimal 25 orang
- Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp250.000,-
- Biaya Pengelolaan 30% dari Premi.

#### **4). Takaful Wisata dan Perjalanan**

Program Takaful Wisata & Perjalanan adalah program yang diperuntukkan bagi Biro Perjalanan dan Wisata/Travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

#### **Manfaat**

- Bila Peserta mengalami musibah kecelakaan selama wisata maupun perjalanan yang mengakibatkan peserta :
  - luka dan memerlukan perawatan dokter/rumah sakit, maka biaya perawatan tersebut akan diganti oleh Asuransi Takaful yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

- mengalami cacat tetap total atau sebagian, maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan presentasi yang sudah ditentukan.
- ditakdirkan meninggal, maka kepada ahliwarisnya akan diberikan santunan meninggal sebesar Manfaat Takaful yang direncanakan.
- Bila semua peserta dari kumpulan tersebut tidak ada yang klaim (tidak mengalami kecelakaan yang menyebabkan pengajuan biaya perawatan untuk yang mengambil perawatan, cacat tetap total, sebagian atau meninggal) sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru'* yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

#### **Ketentuan**

- Maksimal usia Peserta 60 tahun
- Jumlah Peserta minimal 25 orang
- Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp250.000,-
- Biaya Pengelolaan 30% dari Premi.

#### **b. Bancassurance**

##### **Takaful Pembiayaan**

Program Takaful Pembiayaan adalah suatu bentuk perlindungan asuransi yang memberikan Manfaat Takaful yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

### **Manfaat**

- Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka sisa pinjaman yang belum dibayar menjadi kewajiban PT Asuransi Takaful Keluarga.
- Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/*Tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada

### **Ketentuan**

- Usia + Masa Perjanjian maksimal 65 tahun
- Usia masuk maksimal 60 tahun
- Premi dibayar secara sekaligus
- Semua premi adalah *Tabarru'*
- Tabel premi yang terlampir adalah untuk premi sekaligus

### **c. Takaful Kesehatan**

#### **1. FulMedicare**

Adalah Program Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena risiko penyakit atau kecelakaan.

#### **Keistimewaan FulMedicare**

1. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Rekanan (Profider)
2. Pembayaran Klaim yang cepat
3. Tidak ada batasan biaya perawatan rumah sakit
4. Penyakit yang sudah ada dijamin

5. Bagi hasil di akhir periode kepesertaan
6. Memberikan perlindungan selama 24 jam sehari

### **Manfaat/ Jaminan**

- Program Rawat Inap dan Pembedahan
- Program Rawat Jalan dan Pembedahan
- Program Rawat Gigi
- Program Persalinan
- Kacamata

### **Syarat Kepesertaan**

1. Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (Istri/ Suami dan Anak Karyawan)
2. Pada saat didaftarkan calon peserta berusia minimal 15 hari dan maksimal 55 tahun
3. Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun

### **Pengurangan Peserta**

Peserta yang telah keluar tidak dapat digantikan oleh peserta baru dan tidak ada pengembalian premi (premium refund), kecuali peserta belum pernah menggunakan manfaatnya dan belum melewati batas masa kontraknya.

### **Penambahan Peserta Baru**

Penambahan peserta baru pada saat masa pertanggung jawaban sedang berjalan hanya diperkenankan bagi karyawan baru dan keluarganya. Penambahan peserta baru dari peserta yang sudah terdaftar, maka pemilihan paket tidak boleh melebihi dari ketentuan paket tenaga kerja.

## 2. Takaful Family Care

Program Takaful Kesehatan Kumpulan untuk karyawan beserta keluarga Peserta.

### **Manfaat Takaful**

- **Dana Tunai Harian**

Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit karena sakit atau kecelakaan

- **Santunan Kematian**

Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan

- **Santunan Cacat Tetap Total**

Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan

- **Tidak Perlu Pemeriksaan Kesehatan**

Peserta tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengikuti program ini

- **Jaminan Penggantian**

Santunan dalam program ini tetap diberikan meskipun Peserta telah mendapatkan penggantian dari pihak lain

- **Bebas Memilih Rumah Sakit**

Peserta dapat bebas memilih rumah sakit yang dikehendaki bila Peserta harus menjalani rawat inap

- **Prinsip**

Bagi Hasil (*At-Mudharabah*) Peserta akan mendapatkan bagi hasil dari surplus dana bila tidak ada klaim yang diajukan sampai akhir


### **C. Ilustrasi Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)**

Sebagai bahan analisis, penulis memakai salah satu produk PT Asuransi Takaful Keluarga, yaitu produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Produk Fuldani ini merupakan produk unggulan PT ATK pada produk perseorangan setelah produk Takafulink. Karena implementasi *mudharabah* lebih dapat diamati pada produk Fulnadi dibanding pada produk Takafulink, maka penulis memutuskan untuk memakai Fulnadi sebagai contoh produk dengan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* yang cukup representatif. Sebagai tambahan, sebelum produk Takafulink diluncurkan, Fulnadi pada tahun 2005 memberikan kontribusi premi sampai 70% dari seluruh premi yang telah dijual PT ATK.

Simulasi Fulnadi pada halaman 80 berikut diketahui peserta bernama ABC, usia 36 tahun, usia anak 1 (satu) tahun, premi semesteran Rp3.000.000. Biaya pengelolaan (*loading*) 40% dari premi tahun pertama, *tabarru'* ditetapkan 10,7% dari setiap premi yang dibayarkan. *Nisbah* bagi hasil (*mudharabah*) 70% bagi peserta dan 30% bagi perusahaan.

Manfaat dana pendidikan dicairkan secara bertahap. Dana tahapan akan cair sebesar 10% dari rencana manfaat takaful awal (MTA) saat anak masuk Taman Kanak-Kanak (TK), 10% dari MTA saat masuk Sekolah Dasar (SD), 15% dari MTA saat anak masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), 20% dari MTA saat anak masuk Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 40% dari MTA saat anak masuk Perguruan Tinggi. Kalau kebetulan si anak sangat cerdas sehingga dapat mengikuti program akselerasi dan berpindah jenjang pendidikan dengan lebih cepat, maka pencairan dana pertanggungn tadi juga bisa dipercepat.

Apabila peserta ABC sebagai orang tua mendapat musibah kecelakaan sehingga meninggal, sang anak memperoleh dana kematian sebesar 100% dari MTA. Adapun jika peserta ABC meninggal karena sakit misalnya, maka hanya mendapat dana kematian 50% dari MTA. Unikny, dibanding asuransi lain, selain tetap mendapat dana pendidikan yang terus cair secara bertahap tadi, sang anak yang ditinggal mati orang tuanya akan menerima manfaat dana pendidikan setiap tahun sampai menyelesaikan perguruan tinggi (dengan perkiraan 4 tahun).





# Takaful Dana Pendidikan

Nama	ABC	Tabbaru'	10.7% dari Premi (Non-Perokok)
Usia	36 Tahun	Manfaat Takaful Awal (MTA)	102.000.000
Usia Anak	1 Tahun	Asumsi Tingkat Investasi	7% (pertahun)
Mata Uang	Rupiah	Mudharabah (Bagi Hasil)	Peserta 70% : Perusahaan 30%
Premi Semesteran	3.000.000	Total Biaya Pengelolaan	40% dari Premi Tahun
Cara Bayar	Semesteran		

Peserta Hidup						Peserta Meninggal Dunia										
Thn	Jml Premi	Jml Tabbaru'	Jml Tabungan	Jml Bagi Hasil	Nilai Tunai	Tahapan			Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah			
						Masuk	%MTA	Nominal	Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Masuk	Nominal	Beasiswa	
1	6.000.000	642.000	2.958.000	108.707	3.066.707		0%	0	51.000.000	102.000.000	54.066.707	105.066.707		0	0	
2	12.000.000	1.284.000	8.316.000	455.882	8.771.882		0%	0	51.000.000	102.000.000	59.771.882	110.771.882		0	0	
3	18.000.000	1.926.000	13.674.000	1.082.610	14.756.610		0%	0	51.000.000	102.000.000	65.756.610	116.756.610		0	0	
4	24.000.000	2.568.000	19.032.000	2.002.591	21.034.591		0%	0	51.000.000	102.000.000	72.034.591	123.034.591		0	0	
5	30.000.000	3.210.000	14.190.000	3.230.192	17.420.192	TK	10%	10.200.000	51.000.000	102.000.000	68.420.192	119.420.192	TK	10.200.000	5.100.000	
6	38.000.000	3.852.000	9.348.000	4.280.688	13.628.688	SD	10%	10.200.000	51.000.000	102.000.000	64.628.688	115.628.688	SD	10.200.000	5.100.000	
7	42.000.000	4.494.000	14.706.000	5.145.400	19.851.400		0%	0	51.000.000	102.000.000	70.851.400	121.851.400		0	5.100.000	
8	48.000.000	5.136.000	20.064.000	6.315.025	26.379.025		0%	0	51.000.000	102.000.000	77.379.025	128.379.025		0	5.100.000	
9	54.000.000	5.778.000	25.422.000	7.804.504	33.226.504		0%	0	51.000.000	102.000.000	84.226.504	135.226.504		0	5.100.000	
10	60.000.000	6.420.000	30.780.000	9.629.509	40.409.509		0%	0	51.000.000	102.000.000	91.409.509	142.409.509		0	5.100.000	
11	66.000.000	7.062.000	36.138.000	11.806.482	47.944.482		0%	0	51.000.000	102.000.000	98.944.482	149.944.482		0	5.100.000	
12	72.000.000	7.704.000	28.198.000	14.352.668	40.548.668	SMP	15%	15.300.000	51.000.000	102.000.000	91.548.668	142.548.668	SMP	15.300.000	7.650.000	
13	78.000.000	8.346.000	31.554.000	16.536.459	48.090.459		0%	0	51.000.000	102.000.000	99.090.459	150.090.459		0	7.650.000	
14	84.000.000	8.988.000	38.912.000	19.089.798	56.001.798		0%	0	51.000.000	102.000.000	107.001.798	158.001.798		0	7.650.000	
15	90.000.000	9.630.000	21.870.000	22.030.793	43.900.793	SMU	20%	20.400.000	51.000.000	102.000.000	84.900.793	145.900.793	SMU	20.400.000	10.200.000	
16	96.000.000	10.272.000	27.228.000	24.378.838	51.606.838		0%	0	51.000.000	102.000.000	102.606.838	153.606.838		0	10.200.000	
17	102.000.000	10.914.000	0	18.890.480	18.890.480	PT	40%	40.800.000	51.000.000	102.000.000	69.890.480	120.890.480	PT	40.800.000	10.200.000	
Thn	Ket. Premi	Ket. di PT	Saldo Awal	Jml Bagi Hasil	Saldo Akhir Thn	%SRT	Beasiswa di PT	Dana Kematian		Santunan Ahli Waris		Santunan Penerima Hibah				
								Non Kec.	Kec.	Non Kec.	Kec.	Beasiswa di PT				
18	Bebas Premi	PT Tahun ke-1	18.890.480	925.634	14.862.085	25%	4.954.028	0	51.000.000	14.862.085	65.862.085	15.300.000				
19	Bebas Premi	PT Tahun ke-2	14.862.085	728.242	10.133.713	35%	5.456.614	0	51.000.000	10.133.713	61.133.713	15.300.000				
20	Bebas Premi	PT Tahun ke-3	10.133.713	496.552	5.315.132	50%	5.315.132	0	51.000.000	5.315.132	56.315.132	15.300.000				
21	Bebas Premi	PT Tahun ke-4	5.315.132	260.441	0	100%	5.575.574	0	51.000.000	0	51.000.000	15.300.000				
Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima								118.201.349		Total Dana Tahapan dan Beasiswa yang diterima				247.350.000		

### Catatan

- \* Ilustrasi di atas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 7% pertahun, dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti
- \* SRT = Saldo Rekening Tabungan pada akhir tahun; Asumsi Tahapan diambil Awal tahun kecuali Tahapan PT.
- \* Masa Perjanjian = 18 - usia anak (tahun); MTA = Manfaat Takaful Awal = Premi (pertahun) x Masa Perjanjian.
- \* Jika Peserta cacat tetap karena kecelakaan, maka Polis Bebas Premi dan manfaat sama dengan manfaat non-kecelakaan.
- \* Jika penerima hibah meninggal selama masa perjanjian, maka peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai yang ada ketika perjanjian berakhir.

## BAB IV

### ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH PADA AKAD *MUDHARABAH* DAN AKAD *TABARRU'* (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)

#### A. Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dari uraian pada Bab II, adanya perbedaan pada akad dan cara mengelola risiko pada asuransi syariah dan asuransi konvensional berdampak pada perbedaan-perbedaan mendasar pada sisi akuntansi dan perpajakan antara kedua sistem tersebut. Oleh karena itu sebagai alat bantu dan mempermudah dalam melakukan analisis, penulis mencoba menguraikan kembali perbedaan-perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional tersebut.

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional sebenarnya mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada akad dan cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut asas tolong-menolong dengan membagi risiko di antara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*).

Pengertian Asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dari pengertian di atas terlihat perbedaan dimana pada asuransi konvensional terjadi *risk transfer* antara tertanggung (nasabah) kepada penanggung (perusahaan), sedangkan pada asuransi syariah terjadi *risk sharing* antar sesama peserta.

Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi (bunga).

Dari penjelasan di atas ada tujuh perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah:

1. Akad

Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong (*takafuli*) ditambah dibolehkannya akad *tijarah* untuk tujuan komersil (mendapatkan keuntungan). Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli (*tabaduli*).

2. Pengawas

Asuransi syariah memiliki **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya agar selalu berada dalam koridor syariah. Dewan Pengawas ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.

3. Kepemilikan dana premi

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang

terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

#### 4. Investasi

Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai landasan perhitungan investasinya.

#### 5. Pembayaran klaim

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan.

#### 6. Keuntungan

Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

#### 7. Dana Hangus

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yang dapat terjadi apabila peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan/atau ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional *nonsaving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan akan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Pada konsep asuransi syariah, tidak dikenal dana hangus dalam mekanismenya. Peserta yang baru masuk sekalipun atau jika pada masa kontrak tidak dapat melanjutkan pembayaran premi atau karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* (karena sudah diberikan/dihibahkan) yang tidak dapat diambil.

Begitu pula dengan asuransi umum syariah, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari hasil investasi premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 atau dengan proporsi atau nisbah yang lain sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

## **B. Konsep Kepemilikan dan Alokasi Dana Premi**

Mekanisme kepemilikan dana premi pada asuransi syariah mengharuskan adanya pemisahan dana antara dana premi peserta dengan dana pengelola. Dalam asuransi jiwa syariah, dana premi peserta pun dipisahkan lagi antara dana yang bersifat tabungan (*savings*), yang merupakan ciri khas produk asuransi jiwa, dengan dana yang bukan bersifat tabungan (*nonsavings*). Pemisahan dana ini merupakan perbedaan yang besar antara mekanisme dana asuransi syariah dengan mekanisme dana asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dengan dana perusahaan.

Apabila dikaji lebih jauh, di dalam mekanisme kerja asuransi takaful berlangsung dua akad sekaligus, yakni akad saling menanggung diantara para nasabah (akad *takafuli*) dan akad

syarikat antara nasabah dan perusahaan takaful (*mudharabah*) yang dibuktikan dengan adanya bagi hasil uang nasabah yang disimpan perusahaan asuransi takaful.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu:

### 1. Sistem yang mengandung unsur tabungan


Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester, atau pun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta secara individu, yang dibayarkan apabila:
  - Perjanjian berakhir
  - Peserta mengundurkan diri
  - Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:
  - Peserta meninggal dunia
  - Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *Al-Mudharabah* (bagi hasil). Prosentase pembagian

*mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.




## 2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *Al-Mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.



Sumber: *Takaful Asuransi Islam oleh Tim Takaful*

Sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*mudharabah*) yang ditetapkan dalam pola operasional asuransi syariah mengharuskan adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya. Demikian pula dalam hal kontribusi biaya pengelolaan, yang disisihkan sedikit dari premi tahun pertama saja, ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta.

Oleh karena itu sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'* (iuran/dana kebajikan), tabungan (hak mutlak peserta), dan kontribusi biaya pengelolaan (misalnya 30% dari premi tahun pertama).

Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu perkembangan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Oleh karenanya ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian karena sesuatu hal, nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula halnya klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri

dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari *tabarru'-tabarru'* peserta), tabungan yang sudah disetorkan dan bagi hasil tabungannya itu. Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting di dalam dinamika pengembangan usaha asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional.

Dari penerimaan dan pemisahan dana premi syariah yang diterima perusahaan asuransi syariah, dapat dianalisis status kepemilikan dan pengakuan pendapatan atas dana premi tersebut, yaitu bukan sebagai pendapatan perusahaan. Berbeda dengan premi yang diterima oleh perusahaan asuransi konvensional, dimana premi tersebut langsung diakui sebagai pendapatan dan milik perusahaan. Oleh karena itu penulis **memandang penting adanya persamaan persepsi mengenai pengertian premi dalam konteks asuransi syariah.**

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada asuransi syariah bahwa *pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya*, maka asuransi syariah dalam pengkodean dan klasifikasi akun menganut konsep pemisahan dana (*separate account*). Sesuai dengan karakteristik dan fungsi syariah, maka macam-macam dana yang terdapat di asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Dana peserta (Fatwa DSN No. 53)
2. Dana pengelola (Fatwa DSN No. 53)
3. Dana perusahaan (FAS No. 18 AAOIFI tentang *Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions*)
4. Dana ZIS (FAS No. 9 tentang *Zakah* dan FAS No. 12 AAOIFI)
5. Dana yang dilarang syariah (FAS No. 12 AAOIFI)

Selama ini yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada asuransi jiwa adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar IAI, khususnya PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun standar tersebut belum bisa mengakomodasi perlakuan-perlakuan bisnis pada lembaga asuransi jiwa syariah. Karena pada perusahaan asuransi konvensional seluruh premi merupakan pendapatan perusahaan, dan di sisi lain pembayaran klaim merupakan beban perusahaan, maka tidak ada pemisahan pembukuan dan laporan, yang diatur dalam PSAK 36 tersebut.

Sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 53 di atas yang mengharuskan adanya pemisahan pembukuan dan laporan, yaitu pembukuan antara dana peserta (*tabarru'*) dengan dana pengelola, dimana penerimaan premi (kecuali dana tabungan) diakui sebagai pendapatan dana peserta (*tabarru'*) dan pembayaran klaim diakui sebagai pengurang (biaya) dana peserta (*tabarru'*) tersebut, yang pada intinya perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dana peserta (sebagai *muwakkil*)

Institusi berikut praktisi pada industri asuransi syariah sudah berusaha melakukan pembukuan dan pelaporan yang relevan dan transparan yang memang mencerminkan mekanisme operasional asuransi syariah sesuai ketentuan akuntansi ada saat ini. Seperti sudah disebutkan pada Bab II, KODASI yang digunakan pun belum sepenuhnya mengakomodasi kode akun terkait transaksi-transaksi pada asuransi syariah. Karena itu ke depannya perlu dilakukan modifikasi. Laporan Keuangan berikut ini sudah disesuaikan dengan PSAK dan KODASI.

a. Laporan Keuangan Dana Peserta

Laporan keuangan dana peserta adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dana peserta baik dari sisi pendapatan, beban, maupun aktiva, utang, ekuitas, dan arus kas dana peserta, yang terdiri dari:

1. Laporan neraca dana peserta
2. Laporan pendapatan dan beban dana peserta
3. Laporan arus kas dana peserta
4. Laporan surplus (defisit) operasi dana peserta

Akuntansi dana peserta terkait dengan transaksi syariah sebagai berikut:

1. Kontribusi
2. *Tabarru'*
3. *Ujroh* Dibayar
4. Kontribusi Reasuransi
5. *Ujroh* Reasuransi Diterima
6. Surplus Operasi Reasuransi
7. Cadangan Teknik (*Technical Provision*)
8. Bagi hasil dana peserta
9. Surplus (defisit) Operasi
10. Cadangan Ekuitas Dana Peserta (*Reserves*)

b. Laporan Keuangan Dana Pengelola

Laporan keuangan dana pengelola adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dana pengelola baik dari sisi pendapatan, beban, maupun aktiva, utang, ekuitas, dan arus kas dana peserta, yang terdiri dari:

1. Laporan neraca dana pengelola
2. Laporan laba rugi dana pengelola
3. Laporan arus kas dana pengelola
4. Laporan perubahan modal dana pengelola

Akuntansi dana pengelola terkait dengan transaksi syariah sebagai berikut

1. *Ujroh* Diterima
2. Surplus Operasi dana Peserta
3. Pinjaman Defisit (*Qard*)
4. Beban Dana Pengelola

c. Laporan Keuangan Asuransi Syariah

Laporan keuangan asuransi syariah adalah laporan keuangan konsolidasi antara dana peserta dan dana pengelola. Laporan ini sama dengan laporan cabang syariah. Laporan keuangan asuransi syariah adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan cabang/asuransi syariah baik dari sisi pendapatan, beban, maupun aktiva, utang, ekuitas, dan arus kas, yang terdiri dari

1. Laporan laba rugi asuransi syariah
2. Laporan perubahan modal asuransi syariah
3. Laporan neraca asuransi syariah
4. Laporan arus kas asuransi syariah

d. Laporan Keuangan Dana Perusahaan

Laporan keuangan dana perusahaan adalah laporan terkait dengan dana konvensional dana perusahaan. Format laporan keuangan dana perusahaan sama dengan format laporan yang berlaku umum.

e. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan konsolidasi antara laporan keuangan asuransi syariah/cabang syariah dengan laporan keuangan perusahaan (dana konvensional)

Dari fakta di atas, karena adanya pemisahan dana yang mengakibatkan pemisahan pembukuan dan laporan, maka pada asuransi syariah terdapat 2 (dua) entitas, yaitu dana peserta dan dana pengelola. Di sisi lain perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola (operator) yang tidak menanggung risiko yang terjadi, kecuali membantu apabila terjadi defisit dana peserta (*tabarru'*) melalui mekanisme pinjaman (*qardhul hasan*). Ditambah AAOIFI yang merupakan acuan utama bagi lembaga keuangan syariah di dunia, belum secara khusus membuat kerangka dasar asuransi syariah, padahal di dalam Financial Accounting Standard (FAS) AAOIFI Nomor 12 dengan jelas dikatakan asuransi syariah menganut sistem 2 (dua) entitas. Namun karena tidak dijelaskan karakteristik usaha asuransi syariah, FAS No. 12 tersebut hanya mengacu pada kerangka dasar AAOIFI Nomor 1 dan 2 yang mengatur lembaga keuangan syariah secara umum dan perbankan syariah secara khusus.<sup>1</sup>

Dari uraian dan analisis tersebut di atas penulis berpendapat bahwa **perlu segera disusun PSAK Asuransi Syariah yang antara lain bertujuan mengakomodasi pencatatan premi dan pembukuan yang terpisah antara dana peserta dan dana pengelola.** Pemisahan dana premi tersebut bukan hanya berimplikasi pada laporan keuangan masing-masing dana, tetapi juga pada penentuan objek pajak.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghoni & Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Inisco Consulting, 2007, hlm. 17.

Penyusunan PSAK sangat penting bagi perkembangan industri asuransi syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah agar sistem pencatatan asuransi syariah diakui kalangan lokal seperti pemerintah, lembaga audit, dan lembaga usaha sejenis. Alasan lainnya adalah untuk mencegah lahirnya perbedaan antar pelaku bisnis asuransi syariah dalam mencatat laporan keuangannya. Perbedaan sistem pencatatan dapat berpengaruh pada kelancaran bisnis asuransi syariah. Penyusunan PSAK juga bertujuan agar laporan keuangan asuransi syariah dapat diaudit dengan mudah.

Penerapan sistem pencatatan berdasarkan standar AAOIFI dibuat dengan tujuan agar sistem pencatatan suatu perusahaan asuransi syariah dapat diakui secara internasional. Terlebih, standar tersebut dibuat berbagai pakar akuntan AAOIFI. Namun mungkin ada hal-hal spesifik di Indonesia yang perlu diadopsi standar pencatatan yang kini digunakan. Bahkan, bisa jadi penyusunan PSAK dilakukan dengan meratifikasi sistem pencatatan keuangan syariah yang sudah ada.

Pembuatan PSAK khusus asuransi syariah penting dilakukan untuk menunjang pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan adanya PSAK khusus, maka sistem pencatatan keuangan asuransi syariah dapat menjadi lebih baik. Untuk itu hal tersebut menjadi prioritas untuk menstandarisasi sistem akuntansi syariah.

IAI mengusulkan pembuatan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) asuransi syariah dilakukan secara paralel. Dengan demikian, terdapat empat pihak yang terlibat dalam proses pembuatan PSAK tersebut. Mereka adalah IAI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan Departemen Keuangan. Keterlibatan keempat pihak tersebut dalam pembahasan dan proses pembuatan PSAK Asuransi Syariah sangat penting, agar ketika diterbitkan PSAK dapat diterima semua pihak.

Dengan adanya rencana dilakukannya penyusunan secara paralel PSAK khusus asuransi syariah diharapkan seluruh penyusun dan pembaca laporan asuransi syariah akan memiliki persepsi sama. Sehingga ke depannya perkembangan industri asuransi syariah tidak terkendala oleh persoalan pencatatan keuangan. Akan bagus sekali apabila semua pembaca laporan keuangan memiliki persepsi yang sama dalam bisnis asuransi syariah terutama dari sisi perlakuan akuntansi.

Penyusunan PSAK asuransi syariah sangat penting bagi perkembangan industri asuransi tanpa bunga tersebut. Hal tersebut disebabkan hingga kini sistem pencatatan dan audit laporan keuangan perusahaan dan divisi asuransi syariah belum terstandardisasi, sehingga dapat menyebabkan kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan. **Dari sisi pelaporan ini sangat penting karena akan menjadi keliru bila operasionalisasi dilakukan secara syariah, tapi dilaporkan secara konvensional, karena adanya perbedaan substansi.**

Seperti telah dijelaskan bahwa industri asuransi syariah memiliki sistem sangat berbeda dibandingkan industri asuransi konvensional, yang salah satunya karena industri asuransi syariah menggunakan prinsip syariah yang tidak mengenal jual beli risiko dalam transaksi premi sebagaimana berlaku di asuransi konvensional. Oleh karena itu, perbedaan tersebut dipastikan akan berdampak pada sistem pencatatan laporan keuangan asuransi syariah. Salah satunya masalah pencatatan premi. Pada asuransi konvensional, premi yang masuk akan dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan pada asuransi syariah berbeda dimana premi seharusnya dicatat sebagai dana amanah.

Perbedaan pencatatan lainnya, terjadi di sisi penempatan investasi. Industri asuransi syariah tidak dapat menempatkan dana investasi pada sembarang instrumen seperti yang dilakukan asuransi konvensional. Hal tersebut karena industri asuransi syariah harus memastikan penempatan dana investasinya dilakukan di sejumlah instrumen yang tidak

berlawanan dengan prinsip syariah. Instrumen tersebut harus yang nonribawi dan tidak bertentangan dengan syariah.

Ketua Umum AASI sebelumnya juga mengakui pentingnya pembuatan PSAK khusus asuransi syariah. Hal tersebut untuk menunjang pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan adanya PSAK khusus, maka sistem pencatatan keuangan asuransi syariah dapat menjadi lebih baik dan tertib, sesuai substansinya.

### ILUSTRASI TAKAFUL DANA PENDIDIKAN

Untuk menganalisis alokasi dan kepemilikan dana premi, digunakan ilustrasi pada Bab III produk Takaful Dana Pendidikan.

Pada tahun pertama dapat dilihat bahwa penerimaan premi PT ATK dari peserta ABC sebesar Rp6.000.000 dialokasikan menjadi:

1. Dana *tabarru'* yaitu Rp642.000 yang berasal dari 10,7% dari premi (dengan akad *tabarru'*)

Dana *tabarru'* tersebut merupakan milik peserta secara bersama (*pool of tabarru' fund*) yang diperuntukkan bagi dana kebajikan apabila di antara peserta ada yang tertimpa musibah/kematian.

2. Biaya Pengelolaan (*Loading*) Rp2.400.000 sebesar 40% dari premi (dengan akad *wakalah bil ujroh*).
3. Sisanya masuk sebagai dana tabungan peserta ABC sebesar Rp2.958.000 (dengan akad *mudharabah*).

Tabungan tersebut merupakan milik peserta ABC yang sewaktu-waktu dapat diambil.

Dari alokasi premi tahun pertama tersebut sudah dapat dilihat bahwa premi yang diterima oleh perusahaan asuransi tidaklah menjadi milik perusahaan, melainkan hanya

sebagai amanah/dana titipan, yaitu amanah untuk mengelola dana peserta secara bersama-sama (*tabarru'*) dan sebagai amanah untuk mengelola dana tabungan peserta ABC.

Apabila melihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menegaskan bahwa pendapatan premi merupakan objek pajak karena merupakan pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomis, padahal tidak seluruh premi yang diterima PT ATK dari peserta ABC dari keikutsertaanya pada produk Takaful Dana Pendidikan merupakan pendapatan bagi PT ATK, maka menurut penulis **premi yang diterima dengan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* tersebut bukan merupakan objek pajak bagi perusahaan**. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 tersebut tidak bisa diaplikasikan pada seluruh premi asuransi dana pendidikan syariah yang diterima PT ATK dari peserta ABC.

### C. Pengelolaan Dana Tabungan (*Mudharabah*)

Pada dana produk-produk tabungan, dana-dana yang terkumpul diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing alur dana setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*), seperti pada Tabel 1.

1. Dari ilustrasi pada Bab III produk Takaful Dana Pendidikan untuk peserta ABC dapat dilihat bahwa pada tahun ketiga terdapat bagi hasil yang diberikan oleh PT ATK kepada peserta ABC sebesar Rp1.082.610, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bagi hasil tersebut merupakan hasil dari perhitungan *nisbah*:

70% untuk seluruh peserta : 30% untuk perusahaan, sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan.

Jadi apabila diasumsikan PT ATK mempunyai peserta sebanyak 1000, maka hasil investasi tersebut 70%nya dibagi untuk 1000 seluruh peserta sesuai akad *mudharabah* dengan proporsi sesuai premi dana tabungan yang dialokasikan/yang masih tersisa dari masing-masing peserta.

Dengan menyederhanakan penghitungan, apabila diasumsikan total bagi hasil kepada 1000 peserta adalah Rp1.082.610.000 (1000 peserta x Rp1.082.610), maka PT ATK membagikan sejumlah tersebut kepada seluruh pesertanya.

Menurut penulis, mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jumlah Rp1.082.610.000 sebagai **bagi hasil yang diberikan PT ATK kepada seluruh peserta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya (*non-deductible expense*)** seperti yang dimaksud pada pasal tersebut.

Analisisnya adalah bagi hasil kepada peserta atas hasil investasi dana tabungan bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang dalam hal ini penghasilan PT ATK, baik atas bagi hasil (*mudharabah*) dana tabungan tersebut maupun penghasilan PT ATK atas *ujroh* (*fee*) yang diperoleh pada tahun pertama sebesar 40% (*loading*) dari premi yang diterima.

Selain itu, hasil investasi tersebut bukan merupakan hasil investasi dana PT ATK, melainkan hasil investasi dana tabungan para peserta (dalam konteks *mudharabah* yang 100% dana tabungannya berasal dari peserta sebagai *shahibul mal*, bukan *mudharabah musyarakah* dimana PT ATK dapat bertindak sebagai

*musytarik* yang ikut menginvestasikan dananya), sehingga tidak relevan apabila diperlakukan sebagai biaya bagi PT ATK.

- b. Bagi hasil yang diterima PT ATK dengan memakai asumsi perhitungan di atas adalah sebesar:

Rp463.975.714, yang diperoleh dari penghitungan:

$$30\% \times (\text{Rp}1.082.610.000/70\%)$$


Analisisnya adalah:

- Nilai Rp463.975.714 tersebut merupakan pendapatan bagi PT ATK dari hasil investasi dana tabungan dengan akad *mudharabah*
- Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17/2000 mengenai laba usaha, maka menurut penulis **bagi hasil yang diterima PT ATK tersebut dapat dikategorikan sebagai laba usaha, sehingga merupakan objek pajak.**

2. Dari ilustrasi pada Bab III produk Takaful Dana Pendidikan **apabila peserta ABC mendapat tahapan pada tahun ke 5 sebesar Rp10.200.000, maka menurut penulis pembayaran tahapan kepada peserta ABC sebagai Manfaat Takaful Dana Pendidikan diperlakukan sebagai *non-deductible expense*.**

Analisisnya adalah sama dengan analisis pada bagi hasil yang diberikan kepada para peserta pada ilustrasi nomor 1 di atas, yaitu pembayaran tahapan tersebut **bukan merupakan biaya** untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan PT ATK, baik penghasilan dari bagi hasil (*mudharabah*) maupun penghasilan atas *ujroh (fee)*.

Mekanisme Dana Produk Tabungan  
(Tabel 1)



Selain itu, apabila dianalisis lebih lanjut, pembayaran manfaat tahapan dari PT ATK kepada peserta ABC pada tahun ke-5 sebesar Rp10.200.000 tersebut dengan penghitungan tertentu memang diambil dari dana tabungan peserta ABC (**mengurangi rekening tabungan peserta ABC**), yang dapat dibuktikan dari menurunnya nilai tunai yang akan diberikan PT ATK kepada peserta ABC atau kepada ahli warisnya yaitu dari nilai tunai sebesar Rp21.034.591 pada tahun ke-4, menurun menjadi Rp17.420.192 pada tahun ke-5 apabila pada tahun ke-5 tersebut:

- peserta ABC mengundurkan diri, atau
- anak peserta ABC sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima peserta ABC/ahli waris.

#### **D. Pengelolaan Dana *Tabarru'***

Untuk mekanisme dana nontabungan, dana kontribusi atau iuran peserta yang merupakan dana *tabarru'* atau dana tolong-menolong terkumpul dalam total dana peserta (*pool of tabarru' fund*), kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. Total dana peserta setelah ditambah dengan investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi sesuai hasil wawancara penulis dengan Abdul Ghoni, biaya atas dana *tabarru'* atau biaya *underwriting* dalam asuransi syariah dikenal sebagai biaya atas klaim, biaya reasuransi, termasuk bagi hasil atau alokasi surplus operasi dana peserta. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan skema bagi hasil yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Menurut Syakir Sula dan Abdul Ghoni, bagi hasil atas investasi dana *tabarru'* dianggap sebagai biaya *underwriting* (biaya dana *tabarru'*), karena sifatnya yang mengurangi dana *tabarru'*.

Pasal 5 ayat (2) fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Pengelolaan Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, menyatakan bahwa hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Sedangkan dalam ayat (3) pasal 5 tersebut menyatakan bahwa dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Pasal 6 ayat (1) fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Surplus Underwriting menyatakan bahwa apabila terdapat surplus *underwriting* (biasanya pada asuransi kerugian) atas dana *tabarru'* atau terdapat hasil investasi dana *tabarru'* (biasanya pada asuransi jiwa), maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Ayat (2) Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Dengan memakai ilustrasi pada Bab III produk Takaful Dana Pendidikan, apabila dana *tabarru'* peserta ABC diinvestasikan dan kemudian diperoleh hasil investasi atau surplus dana, maka menurut penulis:

1. Apabila hasil investasi atau surplus tersebut dibagikan, maka:
  - bagi hasil yang diterima PT ATK merupakan objek pajak, seperti perlakuan pada dana tabungan dengan akad *mudharabah* di atas. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)

huruf c Undang-Undang Nomor 17/2000 mengenai laba usaha, maka menurut penulis **bagi hasil yang diterima PT ATK dari hasil investasi dana *tabarru'* tersebut merupakan objek pajak karena merupakan pendapatan bagi PT ATK (sebagai laba usaha).**

- bagi hasil baik itu untuk PT ATK maupun untuk peserta, akan **mengurangi dana *tabarru'* (*pool of tabarru' fund*)** sehingga dapat dianggap sebagai biaya (*deductible expense*), dalam hal ini sebagai biaya *underwriting*.

Analisisnya adalah secara *nature* seluruh hasil investasi atas pengelolaan dana *tabarru'* seharusnya akan menambah dana *tabarru'* itu sendiri, sehingga apabila hasil investasinya dibagikan, maka akan "mengurangi" pendapatan dana *tabarru'* (jadi bisa dianggap biaya). Di samping itu bagi hasil akan meningkatkan risiko dana *tabarru'* itu sendiri dalam kemampuannya memenuhi pembayaran klaim.

2. Namun apabila hasil investasi dan/atau surplus *underwriting* tersebut menambah dana *tabarru'*, maka menurut penulis **hasil investasi dan/atau surplus tersebut bukan merupakan objek pajak, karena selain bukan merupakan pendapatan baik bagi PT ATK maupun bagi peserta, peruntukan ke depannya akan sesuai dengan kriteria yang tidak termasuk sebagai objek pajak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 17/2000, yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.**

3. Apabila peserta ABC meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-5, ahli waris akan mendapat dana kematian sebesar Rp51.000.000 dan santunan sebesar Rp68.420.192. Menurut penulis **atas pemberian dana kematian (klaim) dan santunan tersebut akan dianggap sebagai biaya dana peserta karena mengurangi dana *tabarru'* (pool of *tabarru'* fund).**

#### E. Implementasi *Mudharabah* pada Asuransi Syariah

Pada subbab di atas kita mencoba melihat bagaimana implementasi *mudharabah* yang dilakukan oleh PT ATK, yang mana implementasi *mudharabah* tersebut tidak hanya bisa dilakukan pada produk tabungan, tetapi juga pada produk nontabungan (*tabarru'*).

Dalam rangka menghindari praktek riba, maka implementasi praktek *mudharabah* pada PT ATK sebagai asuransi jiwa syariah dapat dilihat misalnya pada perhitungan *rate* premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti dengan skema *mudharabah* (bagi hasil), demikian juga pada skema-skema investasi dan penghitungan surplus *underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (produk *saving*) dan hak atas dana dari surplus *underwriting* (produk *nonsaving*) semuanya bebas dari bunga. Sebagai gantinya digunakan instrumen *mudharabah*. Dengan demikian, PT ATK dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktek riba.


Berikut ini beberapa bagian dalam operasional dimana PT ATK menggunakan sistem *mudharabah*:<sup>2</sup>

1. Bagi hasil dalam Deposito dan Sertifikat Deposito bank-bank Syariah
2. Bagi hasil dalam *Direct Investment*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, "Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", AAMAI, Jakarta, 2002, hlm.43.

3. Bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, *leasing*, dan investasi syariah lainnya
4. Bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan skema yang diperjanjikan (dalam produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*)
5. Bagi hasil atas surplus *underwriting* antara peserta dengan perusahaan (dalam produk asuransi jiwa *nonsaving*)
6. Bagi hasil dalam penentuan *rate* premi pada produk-produk *saving* maupun *nonsaving*.



Sumber: Muh. Syafii Antonio, 2000

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) mengenai Investasi dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah, dinyatakan bahwa Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

Berkaitan dengan investasi yang dilakukan asuransi syariah, mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, investasi yang diperkenankan untuk asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan
2. Saham yang tercatat pada Bursa Efek
3. Obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan
4. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia
5. Unit penyertaan reksadana
6. Unit penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek)
7. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi
8. Pinjaman Polis
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil)

Lebih lanjut sesuai dengan pasal 5 ayat (2) mengenai Investasi dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah, dinyatakan bahwa Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Dalam *mudharabah*, pihak peserta sebagai pemodal (*shahibul mal*) tidak diberi peran dalam manajemen dana tabungan/investasi. Konsekuensinya, *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*Profit and Loss Sharing*), dimana yang diperoleh para peserta sebagai

*shahibul mal* adalah suatu bagian tertentu (*nisbah/ratio*) dari keuntungan atau kerugian investasi yang telah mereka 'biayai'. Skema bagi hasil tersebut ditetapkan oleh manajemen atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Dalam *mudharabah*, peserta sebagai *shahibul mal* menyertakan dananya. Di sisi lain, PT ATK sebagai *mudharib* memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola dana tabungan peserta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak (akad). Salah satunya adalah memperoleh hasil investasi/keuntungan yang akan dibagi antara *shahibul mal* dengan dan *mudharib* berdasarkan porsi/*nisbah* yang disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian (*loss*), maka yang menanggung adalah pihak *shahibul mal* saja.<sup>3</sup>

Apabila terjadi kerugian, *shahibul mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar dana yang telah diberikan/diinvestasikan. Di sisi lain PT ATK sebagai *mudharib*/pengelola tidak menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.<sup>4</sup>

Terkait dengan implementasi *mudharabah* pada perusahaan asuransi syariah, penulis setuju apabila pengeluaran bagi hasil kepada peserta tidak diakui sebagai biaya (*non-deductible expense*), karena perusahaan pun mendapatkan bagi hasil sesuai nisbahnya.

Namun di sisi lain dari adanya praktek pembagian hasil investasi yang dilakukan setelah dikenakan pajak penghasilan, penulis memandang akan lebih tepat apabila bagi hasil tersebut diberikan sebelum dikenakan pajak penghasilan, karena adanya perbedaan peruntukan/hak kepemilikan bagi hasil tersebut sebagai pendapatan, yaitu di satu porsi merupakan pendapatan perusahaan, di porsi yang lain merupakan pendapatan peserta. Sehingga penulis menilai **kurang fair apabila bagi hasil diberikan setelah laba kena pajak.**

---

<sup>3</sup> Ahmed Abdul Fattah El-Ashker. *The Islamic Business Enterprise*, Kent: Croom Helm, 1987, hlm. 75

<sup>4</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Alqaoud, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachussetts, 2001, hlm. 66

Penulis kurang sependapat dengan beberapa praktisi asuransi syariah yang menginginkan bagi hasil dianggap sebagai *deductible expense*, karena menurut penulis walaupun penting bagi industri asuransi syariah untuk meningkatkan daya saing, namun tetap diperlukan *fair treatment* bagi semua pihak. Menurut penulis, sebelum menentukan apakah bagi hasil tersebut bisa dianggap sebagai *deductible expense*, harus dilihat sumber dana investasinya. Apabila berasal dari dana *tabarru'*, bagi hasil boleh dianggap sebagai *deductible expense*. Namun apabila berasal dari dana tabungan, maka bagi hasil tidak bisa dianggap sebagai *deductible expense*.

Dari sudut pandang otoritas perpajakan, tidak diakuinya bagi hasil (atas hasil investasi dana tabungan) sebagai *deductible expense*, memang akan meningkatkan potensi penerimaan pajak penghasilan. Bagi hasil yang diperlakukan sebagai *non-deductible expense* tersebut akan memberi berpengaruh pada kenaikan laba sebelum pajak dan kemudian berpengaruh langsung pada besaran penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif lapisan tertinggi sebesar 30%.

#### **F. Peningkatan Sektor Riil dari Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Investasi (*Mudharabah*)**

Ramai dibicarakan bahwa industri asuransi syariah nasional meminta pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas premi asuransi yang dikumpulkan seperti yang dikenakan pada asuransi konvensional.

Penulis sependapat dengan para praktisi asuransi syariah dimana premi asuransi syariah tidak serta merta dapat diperlakukan sama dengan premi asuransi konvensional dikarenakan perbedaan yang cukup prinsip antara karakter premi asuransi syariah dan premi konvensional. Seperti sudah diuraikan dalam bab dan subbab terdahulu, premi asuransi konvensional adalah semua premi yang terkumpul dimiliki perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah,

premi yang terkumpul dipilah antara premi yang memang dimiliki perusahaan (sebagai *fee* atau *ujroh* dari biaya pengelolaan/*loading*), maupun nasabah sebagai dana titipan (yang dipisah lagi menjadi dana peserta secara bersama-sama atau *tabarru'*, dan dana peserta secara individu atau dana pengelola). Oleh karena perbedaan karakter ini, akan tidak adil apabila diterapkan pajak penghasilan atas keseluruhan (100%) premi yang diterima tersebut.

Menurut Syakir Sula, melihat masih bertahannya sikap pemerintah untuk menerapkan pajak atas premi asuransi syariah bisa membebani industri asuransi syariah nasional karena bisa melemahkan industri asuransi syariah nasional dalam mengejar target pertumbuhan industri di atas 40%. Penerapan pajak atas asuransi syariah nasional juga menjadikan pasar asuransi syariah nasional tidak kompetitif di mata investor asuransi syariah dari luar negeri. Namun akibat pajak berganda, mereka mengalihkan investasinya ke negara tetangga seperti Malaysia. Padahal banyak juga investor yang ingin masuk ke pasar syariah Indonesia berasal dari negara-negara Eropa dengan modal yang cukup besar. Penulis sependapat dengan Sula karena apabila asuransi syariah mendapat *fair treatment* dari sisi ketentuan perpajakan, industri akan lebih menarik bagi investor sehingga daya saing industri akan semakin meningkat.

Kaitannya dengan *mudharabah*, dimana sudah dipahami bahwa *mudharabah* merupakan kerja sama antara kedua belah pihak dengan kontrak bagi hasil. Jadi bila di satu sisi *shahibul mal* memberikan dananya, maka *mudharib* mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas manajerial, keahlian, waktu, tenaga, *marketing*, atau *enterpreneurship* secara umum.

Apabila ketentuan pajak penghasilan atas premi sudah disesuaikan dengan substansi premi asuransi syariah, maka penulis berharap praktek *mudharabah* akan semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena banyak sekali manfaat dan keunggulan

konsep *mudharabah* apabila diterapkan pada asuransi syariah sebagai lembaga keuangan, antara lain:

1. Perusahaan asuransi syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan/hasil investasi meningkat
2. Perusahaan asuransi syariah tidak berkewajiban membayar keuntungan kepada peserta dalam jumlah yang tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *mudharib*, sehingga **perusahaan asuransi syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*.**<sup>5</sup>
3. Perusahaan asuransi syariah akan lebih selektif dan *prudent* (hati-hati) mencari usaha yang benar-benar sesuai syariah, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan/hasil investasi konkret yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* dan/atau *mudharabah musyarakah* ini sangat berbeda dengan prinsip bunga (*riba*) dimana pemilik dana dipastikan akan mendapat/menagih penerimaan keuntungan atau kelebihan sebesar bunga tertentu tanpa peduli berapa pun keuntungan atau hasil investasi yang dihasilkan, sekali pun merugi dan/atau terjadi krisis ekonomi.

Yang terpenting adalah selain dapat meningkatkan daya saing industri, sistem *mudharabah* (bagi hasil) dan pengenaan pajak penghasilan yang tepat sasaran atas bagi hasil investasi tersebut secara tidak langsung akan mendukung bergeraknya ekonomi sektor riil yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor riil tersebut.

---

<sup>5</sup> Negative spread juga menyebabkan dua asuransi terbesar di Jepang bangkrut, yaitu Nippon Life dan Kyoei Life pada awal tahun 2000an. Dikutip dari Sula, *Idem*, hlm. 211.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang berefek pada perbedaan akuntansi dan penentuan objek pajak penghasilan:

a. Akad

Pada asuransi syariah:

- Berdasarkan asas tolong-menolong (*takafuli*), dalam hal ini akad *tabarru'* (hibah).
- akad *tijarah*, untuk tujuan komersil (mendapatkan keuntungan), dalam hal ini akad *mudharabah*.

Pada asuransi konvensional: akad jual beli (*tabaduli*).

b. Pengawas

Asuransi syariah memiliki **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** untuk mengawasi produk dan pengelolaan investasi dananya agar selalu berada dalam koridor syariah. Dewan Pengawas ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.

c. Kepemilikan dana premi

Pada asuransi syariah, dana premi merupakan hak peserta (secara individu maupun secara bersama-sama). Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

d. Investasi

Pada asuransi syariah: berdasarkan bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*).

Pada asuransi konvensional: memakai bunga (*riba*) sebagai landasan perhitungan investasinya.

e. Pembayaran klaim

Pada asuransi syariah: diambil dari dana peserta (*pool of tabarru' fund*)

Pada asuransi konvensional: diambil dari rekening dana perusahaan.

f. Keuntungan

Pada asuransi syariah: dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan *nisbah* yang telah ditentukan.

Pada asuransi konvensional: seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

2. Transaksi paling utama adalah penerimaan dana premi.

a. Dari transaksi tersebut terjadi akad:

- 1). *Tabarru'*, sebagian dana untuk dana kebajikan, harus ada pada setiap produk asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini diakui sebagai pendapatan dana peserta secara bersama-sama (*pool of tabarru' fund*)
- 2). *Mudharabah*, sebagian dana untuk dana tabungan/investasi. Dana tabungan dengan akad *mudharabah* ini merupakan karakter khusus produk asuransi jiwa. Dana tabungan ini tetap menjadi milik peserta secara individu.

Ketentuan perpajakan Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 menegaskan pendapatan premi merupakan objek pajak karena dianggap sebagai pendapatan atau sebagai tambahan kemampuan ekonomis.

Namun karena pada **dana premi yang diterima dalam akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* tersebut tidak memperlihatkan adanya pengakuan pendapatan bagi perusahaan**, dan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi syariah adalah pemegang amanah, dimana premi yang diterima tidak serta merta menjadi pendapatan bagi perusahaan, melainkan amanah dari peserta untuk dikelola agar tercipta unsur saling menolong, maka penulis berkesimpulan **premi yang diterima perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai objek pajak dikarenakan belum ada tambahan kemampuan ekonomis bagi perusahaan.**

b. Karena terjadi dua akad untuk setiap penerimaan dana premi yang berakibat pada terjadinya pemisahan alokasi kepemilikan dana, maka **terjadi pula pemisahan pembukuan dan pelaporan**, yaitu:

- 1). laporan dana peserta (*pool of tabarru' fund*), sebagai konsekuensi akad *tabarru'* pada dana nontabungan (*nonsaving*)
- 2). laporan dana pengelola, sebagai konsekuensi akad *mudharabah* pada dana tabungan (*saving*)

Laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan konsolidasi atas dua laporan tersebut.

Karena PSAK nomor 36 tentang akuntansi asuransi jiwa tidak bisa mengakomodasi adanya pemisahan laporan dan perbedaan pengakuan pendapatan atas penerimaan premi asuransi syariah, maka penulis berkesimpulan **PSAK nomor 36 tersebut kurang relevan untuk diaplikasikan pada proses pengukuran, penyajian, dan pelaporan atas premi asuransi jiwa syariah.**

3. Transaksi bagi hasil atas hasil investasi dana tabungan dan pemberian manfaat dana tahapan pendidikan

- a. Bagi hasil yang diterima perusahaan dari hasil investasi dana tabungan (sebagai konsekuensi akad *tijarah*/komersil) tersebut merupakan pendapatan bagi perusahaan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17/2000 penulis berkesimpulan **bagi hasil yang diterima perusahaan atas hasil investasi dana tabungan tersebut merupakan Objek Pajak, yaitu atas laba usaha.**

- b. Bagi hasil yang didistribusikan perusahaan asuransi syariah kepada para peserta dari hasil investasi dana tabungan, tidak memenuhi kriteria biaya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga **atas bagi hasil kepada seluruh peserta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya (*non-deductible expense*).**

Selain itu, hasil investasi tersebut bukan merupakan hasil investasi dana perusahaan, melainkan hasil investasi dana tabungan para peserta (dalam konteks *mudharabah* yang 100% dana tabungannya berasal dari peserta sebagai *shahibul*

*mal*), sehingga bagi hasil kepada peserta **bukan merupakan pengurang pendapatan/penghasilan perusahaan.**

c. Atas manfaat berupa dana tahapan pendidikan pada produk Takaful Dana Pendidikan yang diberikan perusahaan asuransi syariah kepada peserta, tidak memenuhi kriteria biaya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga **atas manfaat berupa dana tahapan pendidikan kepada peserta produk Fulnadi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya (*non-deductible expense*)**. Selain itu, pembayaran manfaat dari perusahaan kepada peserta dengan perhitungan tertentu akan mengurangi dana tabungan/rekening tabungan peserta secara individu.

4. Transaksi bagi hasil atas hasil investasi dana *tabarru'* dan pembayaran klaim

a. Bagi hasil yang diterima perusahaan dari hasil investasi dana *tabarru'* tersebut **merupakan pendapatan bagi perusahaan**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17/2000 penulis berkesimpulan **bagi hasil yang diterima perusahaan atas hasil investasi dana tabarru'** tersebut merupakan **Objek Pajak**, yaitu atas laba usaha.

- b. Bagi hasil dari hasil investasi dana *tabarru'* dan/atau surplus *underwriting*, baik itu untuk perusahaan maupun untuk peserta, akan **mengurangi dana tabarru' (*pool of tabarru' fund*)** sehingga **dapat dianggap sebagai biaya (*deductible expense*)**, dalam hal ini biaya *underwriting* dalam rekening dana peserta (*pool of tabarru' fund*). Menurut penulis secara *nature* seluruh hasil investasi atas pengelolaan dana *tabarru'* seharusnya akan menambah dana *tabarru'* itu sendiri, sehingga apabila hasil investasinya dibagihasilkan, maka akan "mengurangi" pendapatan dana *tabarru'* (jadi bisa dianggap biaya). Di sisi lain bagi hasil tersebut dapat meningkatkan risiko dana *tabarru'* itu sendiri dalam kemampuannya memenuhi pembayaran klaim.
- c. apabila hasil investasi dan/atau surplus *underwriting* tersebut menambah dana *tabarru'*, maka menurut penulis hasil investasi dan/atau surplus tersebut **bukan merupakan objek pajak**, karena selain **bukan merupakan pendapatan baik bagi perusahaan maupun bagi peserta**, peruntukan ke depannya akan sesuai dengan kriteria yang tidak termasuk sebagai objek pajak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 17/2000, yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- d. Atas **pembayaran klaim**, diperlakukan sebagai **pengurang/biaya (*deductible expense*)** pada **dana peserta (*pool of tabarru' fund*)**.

#### 5. Implementasi *Mudharabah* pada Asuransi Syariah

Dari pembahasan pada bab terdahulu, mengacu pada pasal 5 ayat (1) mengenai Investasi dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah, yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, dapat diambil kesimpulan:

- a. Dana premi yang terkumpul, baik dana *tabarru'* maupun dana tabungan diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah.
- b. Investasi oleh asuransi syariah dilakukan dengan mengganti instrumen ribawi (bunga) menjadi instrumen *mudharabah*
- c. Keuntungan atas hasil investasi tersebut dibagi antara perusahaan sebagai *mudharib* dan peserta sebagai *shahibul mal* dengan *nisbah* yang sudah disepakati.
- d. Kerugian yang terjadi karena *business risk* akan ditanggung *shahibul mal*, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas waktu dan tenaga yang sudah dilakukan.
- e. Kerugian yang terjadi karena *character risk* seperti adanya kelalaian atau wanprestasi akan ditanggung oleh *mudharib*.

6. Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Investasi (*Mudharabah*) akan menarik minat peserta dan

investor dan dana yang dihimpun secara tidak langsung akan menggerakkan dan meningkatkan ekonomi sektor riil karena berlaku sistem bagi hasil, bukan sistem ribawi (bunga).

## B. Saran

### Bagi Industri Asuransi Syariah, Pemerintah, dan Pihak Lain yang Berkepentingan:

1. Perlu adanya persamaan persepsi mengenai pengertian premi asuransi syariah antara pelaku bisnis pada industri asuransi syariah dengan pihak-pihak yang terkait dengan asuransi syariah, baik sebagai regulator (Direktorat Jenderal Pajak, Dewan Syariah Nasional, Bapepam-LK) maupun sebagai *stakeholder* lainnya (peserta, pemegang saham, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi, analisis keuangan, dan yang lainnya).

Persamaan persepsi atas premi antara perusahaan asuransi syariah dengan otoritas perpajakan sangat diperlukan berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan penentuan objek pajak

2. Sistem *mudharabah* yang berefek positif bagi bergeraknya ekonomi sektor riil sangat memerlukan dukungan pemerintah terutama otoritas perpajakan dengan perlu dilakukannya peninjauan kembali ketentuan pajak penghasilan atas premi yang diterima perusahaan asuransi syariah pada akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*, menjadi pajak penghasilan atas bagi hasil keuntungan dana premi yang diinvestasikan.

3. Karena perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional bukan hanya pada premi, yang berimplikasi pada perbedaan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan laporan keuangan, maka perlu adanya:
  - Standardisasi akad/transaksi dalam asuransi syariah, agar terbentuk persamaan persepsi dan pemahaman termasuk konsekuensi dilakukannya akad tersebut
  - Standardisasi istilah/definisi pada polis/kontrak asuransi syariah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut
  - Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, agar dapat dibuat laporan keuangan yang relevan, sesuai substansi, transparan, diakui, dan dapat diandalkan.
3. Karena semakin banyaknya pelaku industri asuransi syariah dan atribut operasional asuransi syariah, sedangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian hanya mencakup ketentuan-ketentuan usaha asuransi konvensional, maka perlu segera disusun hukum positif berupa Undang-Undang Asuransi Syariah yang mengatur segala ketentuan usaha perasuransian syariah dan untuk menjamin kelangsungan hidup industri.

#### **Bagi Kepentingan Penelitian Selanjutnya:**

Karena karya akhir ini baru merupakan penelitian pendahuluan dan begitu pentingnya peran akad dalam setiap transaksi syariah, maka:

1. Perlu adanya penelitian lebih jauh tentang setiap akad yang diaplikasikan pada asuransi syariah terutama kaitannya dengan operasi bisnis, pengelolaan dana premi, dan pengakuan pendapatan agar esensinya lebih tepat. Misalnya akad *tabarru'* yang memang diartikan dengan dengan hibah/donasi (*tabarru' bil hibah*), dapat memberi interpretasi

tertentu apabila dihubungkan dengan istilah dalam perpajakan. Akan lebih tepat apabila memakai akad *musahamah* misalnya yang berarti kontribusi. Terlebih apabila dana *tabarru'* yang memang sudah diperuntukkan sebagai hibah dan dana kebajikan (sudah dihibahkan), menurut penulis akan kurang sesuai dengan tujuan awal dan esensi peruntukannya apabila hasil investasi dana tersebut malah dibagihasilkan.

2. Mengingat di Indonesia kesadaran berasuransi (*insurance minded*) masih relatif rendah sehingga masih mengandalkan agen untuk meningkatkan jumlah peserta, sedangkan di sisi lain pendapatan dari bagi hasil (*mudharabah*) saat ini belum bisa secara optimal diharapkan sebagai pendapatan utama perusahaan asuransi syariah, maka praktek akad *wakalah bil ujroh* yang mengedepankan *fee-based income* diakui masih cenderung lebih diandalkan dibanding akad *mudharabah*. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai aspek akuntansi dan perpajakan akad *wakalah bil ujroh* tersebut bagi perusahaan asuransi syariah.

*Wallaahu a'lam bishshawab.*

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  
(QS. Yunus: 94)

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Hadits

- Ahmad. *Fatwa-Fatwa Jual Beli oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Amrin, A. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2005.
- Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publications, Inc., 1994.
- Dewi, G. & Omar, M. N. ed. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*.
- Fitriandi, P., Tejo Birowo & Yuda Aryanto. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Ghoni, A., Erny Ariyanty & Irsyal Ismail. ed. *Akuntansi Asuransi Syariah: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: INSCO Consulting, 2007.
- Ghoni, A. & Dadang Romansyah. ed. *Menjadi Manusia Paling Kaya dan Dermawan*. Jakarta: STIE SEBI & SAF Publishing, 2006.
- Harahap, S. S. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Harahap, S. S., Wiroso & Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2005.
- Haron, S. *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Selangor: Pelanduk Publications Sdn Bhd, 1997.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

- Irawan, P. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- Kahf, Monzer & Tariqullah Khan. *Principles of Islamic Financing: A Survey*. Islamic Research and Training Institute, IDB, 1409H.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Bandung: Fokusmedia, 2007
- Kountur, R. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Lam, A. & Taufiq Khudlori Setiawan. ed. *Fiqih Finansial*, trans. Abu Sarah & Taufiq Khudlori Setiawan. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhamad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
- Muhammad, A. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muljono, D. & Dhewiberta Hardjono. ed. *PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Qardhawi, Y. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995
- Ridwan. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sakti, A. & M. Sabeth. ed. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & AQSA Publishing*, 2007.
- Salim, A. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Asuransi*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Siddiqi, M. N., M. Sonhadji & Soerojo. ed. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, trans. Fakhriyah Mumtihan. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Asuransi di Dalam Islam*, trans. Ta'lim Musafir. Bandung: Pustaka, 1987.
- Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Sudarsono, H. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

- Sula, M. S. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suma, M. A. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Tunggal, H. S. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Umar, H. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Vogel, F. E. & Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance*. Kluwer Law International, 1998.
- Wirnyaningih. et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media-Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Wiyono, S. & Surya Ubha. ed. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wondabio, L. S. *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian: Konsep Dasar dan Aplikasinya pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia*. Jakarta: Prima Mitra Edukarya, 2006.
- Zaid, O. A. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*, trans. M. Syafi'i Antonio & Sofyan S. Harahap. Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2004.
- Zarqa, M. A. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

### Jurnal

- Harahap, S. S. "Kritik terhadap Pendekatan Kajian Ekonomi Islam," *Eksis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, 2 (1), 1-10, 1426H/2006M.
- Isfandayani. "Strategi Investasi pada PT Asuransi Takaful Keluarga," *Eksis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, 1 (3), 23-41, 1426H/2005M.
- Sumanto, A. E., "Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah," *Eksis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, 1 (3), 1-22, 1426H/2005M.
- Syahrir, M. "Potential Loss Perbankan Syariah Akibat Pengenaan PPN pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)," *Eksis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, 2 (2), 19-36, 1427H/2006M.

## Makalah

Astuti, D. "Filosofi Akuntansi Keuangan Syariah," *Akuntansi Keuangan Syariah, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "Kerangka Dasar Penyusunan Akuntansi Keuangan Syariah," *Akuntansi Keuangan Syariah, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

Habibullah. "An Introduction to Financing in Sharia Banking," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "Identification of Restricted Transaction in Sharia," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "Operational Mechanism of Sharia Funding & Services Product," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "The Application & Implication of Financing based on Profit & Loss Sharing," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "The Nature of Financing based on Sell and Buy," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "The Nature of Financing based on Profit & Loss Sharing," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

\_\_\_\_\_. "The Theory of Wa'ad (Promises) and Akad (Contract) in Sharia Transaction," *Syariah Banking and Finance, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

Harahap, S. S. "Muamalah Mechanism and Islamic Economics and Finance Model," *International Muamalah Summit, The Shariah Insurance Association of Indonesia (AASI)*, Jakarta: 2007

Wiroso. "Mudharabah," *Akuntansi Keuangan Syariah, Mubarak Syariah Institute Training Program*, Jakarta: 2007.

## Publikasi

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: 2006.

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

### Website

Website *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, <http://www.mui.or.id>

Website *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)*, <http://www.pkes.org>

Website *Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)*, <http://www.ekonomisyariah.org>

Portal *Ekonomi Syariah Indonesia: The Syariah Lifestyle*, <http://www.ekonomisyariah.net>

Website *PT Syarikat Takaful Indonesia*, <http://www.takaful.com/>

Website *Direktorat Jenderal Pajak*, <http://www.pajak.go.id/>

Website *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK)*,  
<http://www.bapepam.go.id/>

Situs *Resmi Direktorat Asuransi*, <http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/>

Website *Danny Darussalam Tax Center*, <http://www.dannydarussalam.com>

Website *Omni Suksestama: Registered Tax Consultant*, <http://www.pajak2000.com/>

Situs *Informasi Perpajakan bagi Profesional*, <http://www.infopajak.com/>

Website *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/>

Website *Harian Bisnis dan Investasi Kontan*, <http://www.kontan-online.com>

Website *Ilmu Underwriting dan Klaim Asuransi*, <http://www.pojokasuransi.com>

## Lampiran

### WAWANCARA

Wawancara terkait masalah asuransi syariah dilakukan kepada:

1. Bapak Abdul Ghoni, penulis buku *Akuntansi Asuransi Syariah: Antara Teori dan Praktik* sekaligus praktisi dan akademisi pada bidang asuransi syariah; staf pengajar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2. Bapak M. Nur A. Birton, Direktur PT Medina Mitra Solusi, praktisi dan akademisi pada bidang asuransi syariah; dosen Universitas Muhammadiyah
3. Ibu Darmawati, Financial Consultant PT Asuransi Takaful Keluarga

Wawancara terkait masalah ekonomi syariah secara umum dan akad *mudharabah* secara khusus dilakukan kepada:

1. Bapak Habibullah, instruktur Mubarak Syariah Institute Training Program, dan Financing Analyst Bank Bukopin Syariah
2. Bapak Wiroso, instruktur Mubarak Syariah Institute Training Program, anggota komite Akuntansi Syariah (IAI), dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

## Lampiran

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MASALAH ASURANSI SYARIAH

1. Bagaimana pengenaan pajak atas premi asuransi jiwa syariah yang dikenakan selama ini? Apakah pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan asuransi konvensional?
2. Bagaimana penghitungan biaya dan pendapatan pada asuransi jiwa dan asuransi umum syariah?
3. Bagaimana mekanisme alokasi kepemilikan premi asuransi jiwa? Bagaimana pengelolaan dan investasi premi tersebut?
4. Bagaimana mekanisme pengakuan pendapatan atas premi?

Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa premi yang diterima tetap merupakan milik peserta, dan perusahaan hanya sebagai *mudharib*. Sedangkan pada asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan.

Namun dikatakan bahwa pada asuransi syariah premi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika sudah diterima secara tunai. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa premi tersebut adalah milik perusahaan karena mengakuinya sebagai pendapatan. Bukankah seharusnya yang diakui sebagai pendapatan adalah bagian dari bagi hasil yang sudah diterima perusahaan, bukan premi yang sudah diterima perusahaan?

5. Bagaimana cara penghitungan bagi hasil? Bagaimana kalau rugi?

Dalam bagi hasil pada akad *mudharabah* apakah yang dibagi adalah *profit* setelah pajak? Dengan kata lain pendistribusian ke peserta berupa *profit* setelah dipotong pajak? Kalau ya berarti ada *double taxes*?

6. Dalam beberapa literatur, untuk pengelolaan dana *tabarru'* mengapa dalam skema yang dibagihasilkan adalah total dana *tabarru'* plus hasil investasi? Bukankah seharusnya hasil investasinya saja? Karena peruntukan dana *tabarru'* hanya untuk membayar klaim/memberi manfaat takaful?

7. Apa yang dimaksud dengan biaya *underwriting*? Dalam suatu artikel berita mengapa menurut Bapak M. Syakir Sula bagi hasil dianggap sebagai biaya *underwriting*?

Bukankah bagi hasil merupakan bagian keuntungan atas investasi?


8. Mohon penjelasan atas adanya wacana *profit sharing* vs *surplus sharing* yang dalam suatu tulisan dianggap menjadi miskonsepsi pada asuransi syariah. Bagaimana penghitungan surplus pada asuransi jiwa syariah?

Apakah yang dibagihasilkan *gross profit* atau surplus?

9. Apakah PT Asuransi Takaful Keluarga menerapkan *cash basis* dalam pencatatannya dan sama sekali tidak menggunakan *accrual basis* terutama dalam pengakuan biaya dan pendapatan?

Apakah kendala-kendalanya (dalam penerapan *cash basis*?)

10. Apa yang dimaksud dengan *technical reserve* dalam konteks asuransi syariah? Dan untuk apa? Bukankah dalam asuransi syariah sudah ada dana *tabarru'*?



## Lampiran

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MASALAH EKONOMI SYARIAH DAN AKAD MUDHARABAH

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* dan penghitungan bagi hasilnya? Apakah bagi hasil dapat diperlakukan dan dianggap sama (termasuk perlakuan pajaknya) dengan dividen?
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diimplementasikan selama ini? Apakah diperoleh dari *revenue sharing*, *net revenue sharing*, *profit sharing*, *profit and loss sharing*, atau ada ketentuan dan cara lainnya? Apa alasan/pertimbangannya?
3. Bagaimana penentuan akad yang sesuai dengan penerimaan dan pengelolaan premi asuransi syariah dikaitkan dengan perusahaan asuransi syariah sebagai lembaga keuangan nonbank? Apakah akad *mudharabah* memang paling sesuai untuk diterapkan pada asuransi jiwa syariah?